

**KAJIAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP  
PELAKU TINDAK PIDANA ILLEGAL  
FISHING DI WILAYAH PERAIRAN JAMBI  
(STUDI PUTUSAN NOMOR  
297/PID.SUS/2018/PN.JAMBI)**

**TESIS**

**PEMBIMBING:**

1. **Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H**
2. **H. Iman Hidayat. S.H., M.H**



**OLEH :**  
**AULIA RAHMAD**  
**NPM : B17031013**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
JAMBI  
2020**



**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

---

**PERSETUJUAN UJIAN TESIS**

Nama Mahasiswa : Aulia Rahmad  
NPM : B 17031013  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Judul Tesis : **Kajian Yuridis Putusan Hakim Terhadap  
Pelaku Tindak Pidana Ilegal Fishing Di Wilayah  
Perairan Jambi (Studi Putusan Nomor  
297/Pid.Sus/2018/PN.Jmb)**

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Pembimbing Untuk Dipertahankan  
Dihadapan Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum  
Universitas Batanghari Jambi  
Pada Tanggal

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

Dr. Hj. Suzanalisa, S.H.,M.H

H. Iman Hidayat, S.H.,M.H

**Mengetahui  
Ketua Program**

**Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH. MH.**

## KATA PENGANTAR

*Asalamu'alaikum wr. wb.*

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan pembuatan tesis ini tepat pada waktunya. Adapun, pembuatan tesis ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan kelulusan dalam rangka mencapai gelar Magister (S2) dalam studi Ilmu Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Batanghari.

Tesis dengan judul : **“Kajian Yuridis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Ilegal Fishing Di Wilayah Perairan Jambi (Stud Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2018/PN.Jmb)”** ini akan membahas, menganalisis serta menyajikan obyek penelitian berupa “Tindak Pidana Ilegal Fishing” yang terjadi di Wilayah Perairan Jambi.

1. Bapak H. Fachruddin Razi, S.H, M.H., Selaku Rektor Universitas Batanghari.
2. Bapak Prof. Abdul. Bari Azed, S.H, M.H, P.hd., Selaku Direktur Magister Hukum Universitas Batanghari.
3. Ibu Hj. Dr. Suzanalisa, SH, MH., Selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari dan Selaku Pembimbing I Tesis yang telah banyak membantu dan membimbing penulis dalam menyusun tesis ini.
4. Bapak H. Iman Hidayat, S.H, M.H., Selaku Pembimbing II Tesis yang telah banyak membantu dan membimbing penulis dalam menyusun tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi, yang telah memberikan pengetahuan kepada penulis selama penulis kuliah di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari.
6. Bapak dan Ibu Staf administrasi Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari.
7. Ayah dan Ibu tercinta serta seluruh keluarga terima kasih doa dan motivasinya.
8. Istri dan anak – anak tercinta dan tersayang yang telah mensupport penulis.
9. Rekan-rekan penulis yang telah menyelesaikan skripsi bersamaan dengan penulis disemester akhir ini.

10. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dan tidak dapat penulis sebutkan namanya satu per satu. Terima kasih atas bantuan serta dukungannya.

Sebagai penutup, penulis berharap semoga tesis ini dapat berguna khususnya bagi penulis sendiri, maupun perkembangan ilmu hukum pada umumnya. Terima Kasih.

*Wasalamu'alaikum wr. wb.*

Jambi, Maret 2020

**AULIA RAHMAD**  
**NPM B 17031013**

## ABSTRAK

Dalam penanganan kasus Illegal Fishing penyidik dari Ditpolairud Polda Jambi menetapkan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 Tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah),-Jaksa penuntut umum memberikan dakwaan terhadap terdakwa dengan pidana penjara 4 tahun kurungan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (seratus juta rupiah),- sub 6 bulan kurungan. Namun hal tersebut sangat jauh berbeda dengan vonis yang diberikan Hakim. Vonis Hakim yang dijatuhkan kepada pelaku atas nama Heri Bin Arifin selama 4 bulan kurungan dan denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah),- sub 1 bulan kurungan. Rumusan Masalah pada penelitian ini adalah bagaimana penerapan ketentuan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana illegal fishing menurut putusan nomor 297/ Pid.Sus/ 2018/ PN.Jmb dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana illegal fishing menurut putusan nomor 297/ Pid.Sus/ 2018/ PN.Jmb. Metode penelitian yang digunakan bersifat yuridis dan melakukan pendekatan secara normatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa penerapan ketentuan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana illegal fishing menurut putusan nomor 297/ Pid.Sus/ 2018/ PN.Jmb dan untuk menganalisa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana illegal fishing menurut putusan nomor 297/ Pid.Sus/ 2018/ PN.Jmb. Manfaat penelitian ada secara teoritis dan secara praktis. Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk keperluan dan mengembangkan pengetahuan ilmu hukum khususnya kajian yuridis putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana illegal fishing di wilayah perairan Jambi dan secara praktis penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai hukum pidana dan memberikan informasi serta masukan kepada pemerintah daerah khususnya mengenai perkara tindak pidana illegal fishing. Teori yang digunakan yaitu teori putusan hakim dan teori pertimbangan hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan hukum pidana materil atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam Putusan Nomor 297/ Pid.Sus/ 2018/ PN.Jmb. Hal tersebut didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan Pasal yang didakwakan dalam Putusan Nomor 297/ Pid.Sus/ 2018/ PN.Jmb. tentang sebuah kasus tindak pidana perikanan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 KUHP dan Pertimbangan hukum oleh Hakim dari aspek pertimbangan yuridis maupun dari pertimbangan non yuridis dalam menjatuhkan sanksi kurungan selama 4 bulan, pidana denda sebesar Rp. 100.000.000., (seratus juta rupiah) sub 1 bulan kurungan kepada Terdakwa terhadap pelaku dalam Putusan Nomor 297/ Pid.Sus/ 2018/ PN.Jmb telah sesuai.

*Kata Kunci: Tindak Pidana, Illegal Fishing, Jambi*

## ABSTRACT

In handling the Illegal Fishing case, investigators from the Jambi Regional Police Headquarters set Article 88 of Law Number 31 of 2004 as amended in Law Number 45 of 2009 concerning Fisheries with the maximum penalty of imprisonment of 6 years and a maximum fine of Rp. 1,500,000,000 (one billion five hundred million rupiah), - The public prosecutor gave an indictment to the defendant with a four-year prison sentence and a fine of Rp. 1,000,000,000 (one hundred million rupiah), - sub 6 months confinement. But this is very much different from the verdict given by the Judge. The judge's sentence was handed down to the perpetrators on behalf of Heri Bin Arifin for 4 months in captivity and a fine of Rp. 100,000,000 (one hundred million rupiah), - 1 month sub-deduction. The formulation of the problem in this research is how the application of material criminal law provisions against the perpetrators of illegal fishing criminal acts according to decision number 297 / Pid.Sus / 2018 / PN.Jmb and how the judges considerations in dropping the verdict against illegal fishing perpetrators according to decision number 297 / Pid.Sus / 2018 / PN.Jmb. The research method used is juridical and normative approach. The purpose of this study is to analyze the application of the provisions of the material criminal law against the perpetrators of illegal fishing crimes according to decision number 297 / Pid.Sus / 2018 / PN.Jmb and to analyze the basis of judges' considerations in dropping the verdict against illegal fishing offenders according to decision number 297 / Pid.Sus / 2018 / PN.Jmb. The benefits of research exist theoretically and practically. Theoretically, this research can contribute thoughts for the needs and develop knowledge of legal knowledge, especially the juridical study of judges' decisions on the perpetrators of illegal fishing in Jambi waters and practically this research can increase knowledge about criminal law and provide information and input to local governments specifically funding cases of illegal fishing. The theory used is the judge's decision theory and the judge's judgment theory. The results showed that the application of material criminal law for criminal acts committed by the Defendant in Decision Number 297 / Pid.Sus / 2018 / PN.Jmb. This is based on the fulfillment of the elements in accordance with Article indicted in Decision Number 297 / Pid.Sus / 2018 / PN.Jmb. concerning a fishery crime case as regulated and threatened with criminal Article 88 of the Law of the Republic of Indonesia Number 45 of 2009 concerning Fisheries Jo Article 55 of the Criminal Code and legal considerations by the Judge from the aspect of juridical considerations as well as from non-juridical considerations in imposing sanctions for less than 4 months, criminal fines of Rp. 100,000,000., (One hundred million rupiah) sub 1 month confinement to the Defendant against the perpetrators in Decision Number 297 / Pid.Sus / 2018 / PN.Jmb is appropriate.

*Keywords: Crime, Illegal Fishing, Jambi*

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I        PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A.     Latar Belakang. ....	1
B.     Perumusan Masalah. ....	13
C.     Tujuan Penelitian Penulisan. ....	14
D.     Manfaat Penelitian. ....	14
E.     Kerangka Konseptual. ....	15
F.     Landasan Teoritis. ....	17
G.     Metodelogi Penelitian. ....	21
H.     Sistematika Penulisan. ....	22
<b>BAB II        TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA ILEGAL FISHING</b> .....	<b>25</b>
A.     Pengertian Tindak Pidana. ....	25
B.     Unsur – Unsur Tindak Pidana. ....	34
C.     Jenis – Jenis Tindak Pidana. ....	36
D.     Pemidanaan. ....	49
E.     Pengertian Illegal Fishing. ....	56
F.     Dasar Hukum Illegal Fishing. ....	60
G.     Perkembangan Illegal Fishing. ....	63
H.     Kerugian Akibat Illegal Fishing. ....	66
<b>BAB III        TINJAUAN UMUM TENTANG PERTIMBANGAN DAN PUTUSAN HAKIM</b> .....	<b>72</b>
A.     Pengertian Pertimbangan Hakim. ....	72
B.     Dasar Pertimbangan Hakim. ....	77
C.     Pengertian Putusan Hakim. ....	78

	D.	Jenis – Jenis Putusan Hakim. . . . .	83
<b>BAB IV</b>		<b>KAJIAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN PIDANA ILEGAL FISHING DI WILAYAH PERAIRAN JAMBI (STUDI PUTUSAN NOMOR 297/PID.SUS/2018/PN.JMB) . . . . .</b>	<b>91</b>
	A.	Penerapan Ketentuan Hukum Pidana Materil Terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Fishing Menurut Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2018/PN.Jmb. . . . .	91
	B.	Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Fishing Menurut Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2018/PN.Jmb . . . . .	105
<b>BAB V</b>		<b>PENUTUP</b>	
	A.	Kesimpulan. . . . .	121
	B.	Saran. . . . .	122

**DAFTAR PUSTAKA**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sering disebut negara bahari, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut. Menurut catatan WALHI Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, yang memiliki 17.480 pulau dengan garis pantai sepanjang 95.181 km. berdasarkan Undang-undang No 17 Tahun 1982 tentang pengesahaan UNCLOS (konfensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hukum laut), Indonesia memiliki kedaulatan atas wilayah perairan seluas 3,2 juta km<sup>2</sup> dan laut teritorial seluas 0,3 juta km<sup>2</sup>.<sup>1</sup>

Selain itu Indonesia juga mempunyai hak eksklusif untuk memanfaatkan sumber daya kelautan seluas 2,7 km<sup>2</sup> pada perairan Zona Ekonomi Eksklusif (selanjutnya disingkat ZEE). Wilayah pesisir dihuni tidak kurang dari 140 juta jiwa atau 60% dari penduduk Indonesia yang bertempat tinggal dalam radius 50 km dari garis pantai. Secara administratif kurang lebih 42 kota dan 181 kabupaten berada di pesisir, serta terdapat 47 kota pantai mulai dari Sabang hingga Jayapura sebagai pusat pelayanan aktivitas sosial-ekonomi.<sup>2</sup>

Indonesia sebagai suatu negara kepulauan memiliki perairan yang sangat luas dan di dalamnya terdapat pula beraneka ragam sumber daya, yaitu sumber daya berupa ikan dengan segala jenisnya dan segala macam kekayaan alam lainnya, seperti terumbu karang, padang lamun, dan biota laut lainnya. Keberadaan sumber

---

<sup>1</sup> Nunung Mahmuda, *Illegal Fishing (Pertanggung Jawaban Pidana di Wilayah Perairan Indonesia)*, sinar Grafika., Jakarta, 2015, halaman. 1

<sup>2</sup> *Ibid*

daya ikan yang terkandung di dalam perairan Indonesia terbilang sangat banyak, dari segi kuantitasnya maupun beraneka ragam jenisnya dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk kemashalatan bangsa dan negara, khususnya masyarakat secara keseluruhan. Dalam Undang-undang No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan telah ditegaskan bahwa perairan yang berada di wilayah kedaulatan dan yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona EkonomiEksklusif Indonesia serta laut lepas berdasarkan ketentuan internasional, mengandung sumber daya ikan dan lahan pembudidayaan ikan yang potensial, merupakan berkah Tuhan Yang Maha Esa yang di amanahkan pada bangsa Indonesia yang memiliki falsafah hidup Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional berdasarkan Wawasan Nusantara, pengelolaan sumber daya ikan perlu dilakukan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi nelayan, pembudidaya ikan, dan/atau pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan perikanan, serta terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan dinyatakan bahwa pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas:

- a) manfaat;
- b) keadilan;
- c) kebersamaan;
- d) kemitraan;
- e) kemandirian;
- f) pemerataan;
- g) keterpaduan;
- h) keterbukaan;

- i) efisiensi;
- j) kelestarian; dan
- k) pembangunan yang berkelanjutan (ayat (2)).

Pada sisi lain, menyangkut tujuan diadakanya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 ini diatur dalam Pasal 3 dinyatakan bahwa pengelolaan perikanan dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

- a) Meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil
- b) Meningkatkan penerimaan dan devisa negara.
- c) Mendorong perluasan dan kesempatan kerja.
- d) Meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan.
- e) Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan.
- f) Meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing.
- g) Meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengelolaan ikan.
- h) Mencapai pemanfaatan sumber daya ikan, lahan pembudidaya ikan dan lingkungan sumber daya ikan secara optimal.
- i) Menjamin kelestarian sumber daya ikan lahan pembudidayaan ikan, dan tata ruang.<sup>3</sup>

Di dalam Undang-Undang perikanan ditegaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional dengan Wawasan Nusantara, maka sumber daya perikanan harus dikelola sebaik-baiknya berdasarkan keadilan. Agar terciptanya sistem pengelolaan sumber daya alam perikanan yang bertujuan kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya maka ditetapkan atau diaturnya ketentuan-ketentuan antara lain :

- a. Alat-alat penangkapan ikan;
- b. Jumlah yang boleh ditangkap serta ukuran dan jenis ikan yang tidak boleh ditangkap;
- c. Syarat-syarat teknis perikanan yang harus dipenuhi oleh semua kapal-kapal perikanan dengan memperhatikan juga ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang keselamatan pelayaran;

---

<sup>3</sup> H. Supriadi, Alimuddin, *Hukum Perikanan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, halaman. 21-23

- d. Musim, daerah, dan jalur penangkapan;
- e. Pencegahan kerusakan, dan pencemaran;
- f. Peningkatan dan rehabilitasi sumber daya ikan serta lingkungannya;
- g. Pencegahan dan pemberantasan hama serta penyakit ikan;
- h. Penebaran ikan jenis baru.

Sistem pengelolaan diatas ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup petani ikan kecil dan nelayan, yang termasuk golongan berpendapatan rendah. Sehingga dengan adanya sistem tersebut diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup petani ikan kecil dan nelayan serta para pelaku atau kelompok masyarakat yang terlibat langsung dalam kegiatan perikanan, dan bermanfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Sumber daya alam perikanan juga perlu dijaga kelestariannya, sehingga diatur dalam Undang-Undang pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup berfungsi sebagai kerangka normatif agar kelestarian sumber daya perikanan tetap terjaga.

Sumber daya perikanan meski memiliki daya pulih kembali pemanfaatannya harus terkendali secara bijaksana sehingga menjamin baik kepentingan generasi masa kini maupun generasi masa depan. Agar tercapainya tujuan pengelolaan lingkungan hidup tersebut, maka setiap orang atau kelompok orang atau badan hukum berkewajiban memelihara fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Selain itu, mereka berkewajiban pula memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

Sumber daya perikanan yang sangat strategis dan kaya, serta adanya aturan-aturan atau norma penegelolaan berorientasi kemakmuran dan pemerataan, harusnya berjalan sebanding dengan tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan dan para pelaku atau kelompok-kelompok masyarakat yang terlibat langsung dalam proses pemanfaatan potensi sumber daya perikanan.

Undang-Undang Perikanan memberikan perbedaan antara nelayan dan petani ikan. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan, sedangkan petani ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan. Selain itu, di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan, terdapat pula istilah perusahaan perikanan, yaitu perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.

Perundang-undangan yang mengatur ketiga konsep tersebut tidak merinci perbedaannya masing-masing, tetapi dalam praktiknya tampak jelas perbedaan-perbedaan yang ada. Nelayan dan petani ikan lebih ke perseorangan yang melakukan kegiatannya dengan alat atau teknologi serta manajemen tradisional, sedangkan perusahaan perikanan, perseorangan atau badan hukum yang menggunakan alat teknologi serta manajemen modern.<sup>4</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman, banyak para nelayan yang melakukan penangkapan sumber daya ikan dengan menggunakan segala cara, termasuk dengan menggunakan alat penangkapan ikan yang dapat merusak ekosistem dan kelangsungan sumber daya ikan seperti pukat, alat-alat kimia dan alat berbahaya lainnya (*illegal fishing*) demi merengguk keuntungan yang sebanyak-banyaknya.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Sudirman Saad *Loc.it*

<sup>5</sup>Ledeng Marpuang, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, halaman. 1

Tempat lokasi perkembangan biakan dan penangkapan dari Bibit Lobster berdasarkan peraturan menteri perikanan dan kelautan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 Tentang wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Pada Pasal 1 wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut WPPNRI, merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi ikan, penelitian dan pengembangan perikanan meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, Laut Teritorial, Zona tambahan dan Zona Ekonomi Eksekutif Indonesia. Pasal 2 ayat 1 WPPNRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibagi dalam 11 wilayah pengelolaan perikanan yaitu :

- a. WPPNRI 571 meliputi perairan Selat Malaka dan Laut Andaman
- b. WPPNRI 572 meliputi perairan Samudra Hindia sebelah barat Sumatera dan Selat Sunda.
- c. WPPNRI 573 meliputi perairan Samudra Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah selatan Nusa Tenggara, Laut Sau, dan Laut Timur bagian Barat.
- d. WPPNRI 711 meliputi perairan Sela Karimata, Laut Natuna dan Laut Cina Selatan.
- e. WPPNRI 712 meliputi perairan laut jawa.
- f. WPPNRI 713 meliputi Selat Makasar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali.
- g. WPPNRI 714 meliputi perairan Teluk Toko dan Laut Banda.
- h. WPPNRI 715 meliputi perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram dan Teluk Berau.
- i. WPPNRI 716 meliputi perairan laut Sulawesi dan sebelah utara pulau Halmahera
- j. WPPNRI 718 meliputi perairan Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik.
- k. WPPNRI 719 meliputi perairan Laut Aru, Laut Arafuru dan Laut Timur bagian Timur.

Berdasarkan dari penjelasan terkait wilayah pengelolaan perikanan tersebut jelas bahwasanya Jambi bukan termasuk dalam wilayah pengelolaan perikanan untuk lobster, hal ini disebabkan lobster tidak bisa hidup di perairan Jambi. Jambi merupakan jalur transit keluar untuk pengiriman lobster keluar negeri. Negara penerima bibit lobster tersebut adalah Negara Vietnam.

Selain itu di dalam Peraturan Kementrian Kelautan Dan Perikanan yang di jelaskan Permen KKP No 56/ permen –KP /2016 tentang larangan penangkapan dan atau pengeluaran lobster (*panulirus spp*), kepiting (*scylla spp*) dan rajungan (*fortunus spp*) dari wilayah negara republik indonesia.Pasal 2 Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp.*), dengan *Harmonized System Code* 0306.21.10.00 atau 0306.21.20.00, dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan: a. tidak dalam kondisi bertelur; dan b. ukuran panjang karapas diatas 8 (delapan) cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor.Pasal 7 (1) Setiap orang dilarang menjual benih lobster untuk budidaya. (2) Setiap orang yang menangkap Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) wajib: a. melepaskan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4, jika masih dalam keadaan hidup; b. melakukan pencatatan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4, yang tertangkap dalam keadaan mati dan melaporkan kepada Direktur Jenderal melalui kepala pelabuhan pangkalan sebagaimana tercantum dalam Surat Izin Penangkapan Ikan. (3) Setiap orang yang mengeluarkan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) dalam kondisi yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka sangat jelas

bahwasannya baby lobster dilarang untuk diperjual belikan, bahkan sampai di bawa keluar negeri.

Guna mengantisipasi kegiatan yang merugikan Negara Indonesia maka dibuatlah suatu aturan hukum yang tertuang didalam Undang-undang perikanan. Dalam undang-undang perikanan dijelaskan yang memiliki kewenangan dalam kegiatan penegakkan hukum adalah Angkatan Laut, Polri dan Pegawai Negeri Sipil di Perairan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas pokok, a. melindungi dan mengayomi masyarakat, b. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, serta c. menegakkan hukum. Didalam institusi Kepolisian, Polri memiliki beberapa bagian tugas, yang mana tiap-tiap bagian tersebut bertanggung jawab langsung kepada Kapolri. Salah satu bagian pelaksana tugas Polri adalah Kepolisian Perairan dan Udara. Polairud (kepolisian air dan udara) memiliki tugas pokok bertugas menyelenggarakan fungsi Kepolisian Perairan yang meliputi memelihara kamtibmas, mengayomi, melayani dan melindungi masyarakat pesisir pantai/ nelayan, penyelenggaraan Patroli, termasuk penegakan hukum dalam menangani Tindak Pidana di wilayah perairan dan pembinaan masyarakat pantai serta termasuk penanganan pertama terhadap Tindak Pidana (TP) dan Penyelamatan *Search And Rescue* (SAR) di wilayah perairan.

Di Polda Jambi pun juga memiliki bagian tersebut, yang apabila ditingkat Polda dinamakan dengan Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara. Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Jambi dalam melaksanakan tugas pokoknya dibidang penegakan hukum memiliki kewenangan dalam berbagai undang-



undang, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Sebagai salah satu contoh pelaksanaan tugas pokok Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Jambi di dalam penegakan hukum adalah penangkapan kasus Illegal Fishing tersebut yaitu pada awalnya sekira bulan Maret 2018, terdakwa Heri Bin Arifin berkenalan dengan Rudi (melarikan diri/belum tertangkap), selanjutnya Rudi menawarkan suatu pekerjaan kepada terdakwa. Jenis pekerjaan yang ditawarkan oleh Rudi (melarikan diri/belum tertangkap) adalah kegiatan pengiriman benih atau bibit lobster/ anak lobster yang biasa disebut baby lobster. Baby lobster tersebut merupakan berasal dari perairan laut jawa (laut pangadaran) di bawa/ dijual ke Singapura dengan sistem/ kesepakatan setelah baby lobster yang berasal dari daerah laut Jawa sampai di Jambi melalui perairan kemudian melalui jalur darat dengan menggunakan mobil terdakwa berperan/ memiliki tugas mengangkut/ mengirimkan baby lobster tersebut dari Kota Jambi untuk di bawa/ diangkut/ dikirimkan menuju Desa Kuala Lagan Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai daerah tempat persiapan pengangkutan/ pengiriman menuju Singapura dengan kesepakatan terdakwa akan mendapatkan upah/ jasa pengiriman sejumlah Rp. 5.000.000,- setiap kali selesai pengiriman baby lobster tersebut. Kemudian dalam menjalankan kerjasama usaha pengiriman baby lobster tersebut, lalu pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 pada saat terdakwa sedang bekerja di gudang udang belakang Kuala Tungkal, terdakwa menerima pesan singkat melalui handphone (SMS) dari Rudi yang

berisi/ mengatakan “Malam ini ada pak” lalu terdakwa yang sudah mengerti dengan maksud Rudi. Selanjutnyaterdakwa guna membawa/ mengangkut/ mengirimkan baby lobster dari Kota Jambi menuju ke Desa Kuala Lagan lalu terdakwa menghubungi yaitu saksi Aldi dan saksi Junaidi dan mengatakan meminta saksi Aldi dan saksi Junaidi membantu terdakwa untuk mengirimkan ikan ke Desa Kuala Lagan Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur, namun terdakwa tidak menerangkan/ menjelaskan bahwa sesungguhnya yang akan dikirimkan adalah baby lobster, sehingga ajakan/ permintaan terdakwa disetujui oleh saksi Aldy dan saksi Junaidi, kemudian untuk mengangkut/ membawa baby lobster tersebut lalu terdakwa menghubungi saksi Maski guna merental/ mencarter/ sewa mobil L 300 Polisi BH 8523 EJ milik saksi Maski dengan mengatakan bahwa mobil tersebut akan terdakwa gunakan untuk mengangkut ikan dari Kuala Tungkal menuju Jambi, dengan uang sewa Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perharinya, yang disetujui oleh Maski, kemudian setelah merasa siap lalu terdakwa kembali menghubungi Rudi melalui handphone mengatakan terdakwa akan mengangkut ikan sekira pukul 19.00 Wib, yang disetujui oleh Rudi dan Rudi memita terdakwa agar menemuinya di depan rumah kosong Jl. Sunan Boneng Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Kota Jambi. Kemudiansekira pukul 14.00 Wib, setelah saksi Maski mengantarkan 1 (satu) unit mobil L 300 Polisi BH 8523 EJ warna hitam miliknya kerumah terdakwa Jl. Sempaka RT. 16 Kelurahan Tungkal Empat Kota Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Kuala Tungkal, lalu terdakwa, saksi Aldy dan saksi Junaidi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil L 300 warna

hitam dengan nomor polisi BH 8523 EJ tersebut berangkat menuju Jl. Sunan Boneng Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, dan setelah sampai lalu terdakwa menghubungi Rudi dan memberitahukan ia sampai di sebuah rumah kosong Jl. Sunan Boneng Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Kota Jambi yang disepakati sebelumnya, kemudian setelah lebih kurang 10 menit Rudi meminta terdakwa untuk menyerahkan mobil L 300 yang dikendarainya kemudian mobil tersebut dibawa/ dikendarai Rudi meninggalkan terdakwa bersama saksi Aldy dan saksi Junaidi yang menunggu Rudi ditempat tersebut, kemudian sekira pukul 19.00 Wib Rudi bersama temannya yang tidak dikenal terdakwa datang kembali dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil L 300 warna hitam dengan nomor polisi BH 8523 EJ yang didalamnya sudah bermuatan 12 (dua belas) box berisi Baby Lobster yang berjumlah lebih kurang 107 525 ( seartus tujuh ribu lima ratus dua puluh lima) ekor yang tertutup terpal warna biru, selanjutnya Rudi meminta terdakwa untuk mengangkut/ membawa/ mengirimkan ke Desa Kuala Lagan Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang sudah menunggu seseorang yang meminta Rudi untuk menjemput baby lobster yang dibawa terdakwa tersebut. Kemudian terdakwa, saksi Aldy dan saksi Junaidi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil L 300 warna hitam dengan nomor polisi BH 8523 EJ yang kemudian oleh terdakwa berangkat menuju Desa Kuala Lagan Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur, namun dalam perjalanan tepatnya pada saat sampai Jl. Fatmawati Taman Tanggo Rajo Ancol Kec. Pasar Kota Jambi terdakwa dihentikan oleh anggota Kepolisian Perairan Polda Jambi, dan setelah dilakukan

pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit mobil L 300 warna hitam dengan nomor polisi BH 8523 EJ ditemukan 12 (dua belas) box berisi Baby Lobster yang berjumlah lebih kurang 107 525 (seratus tujuh ribu lima ratus dua puluh lima) ekor di dalam 1 (satu) unit mobil L 300 yang kemudikan terdakwa tersebut, sehingga terdakwa bersama saksi Aldy dan saksi Junaidi serta barang bukti dibawa ke Polda Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut

Dalam penanganan kasus Illegal Fishing tersebut penyidik dari Ditpolairud Polda Jambi menerapkan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 Tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,-. Penanganan kasus illegal fishing ini anggota Ditpolairud Polda Jambi menggunakan Undang-undang Perikanan dalam penanganan proses hukumnya. Dalam proses penanganan tersebut ada hal-hal yang diatur, dimana salah satunya adalah masa penahanan dari tersangka. Dan selama proses penyidikan telah dilakukan koordinasi dengan jaksa penuntut umum. Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum, maka dilakukan penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barangbukti. Setelah itu jaksa penuntut umum mulai membuat rencana penuntutan terhadap tersangka.

Dalam rencana penuntutan yang dibuatkan oleh jaksa penuntut umum adalah 4 tahun kurungan penjara. Namun hal tersebut sangat jauh berbeda dengan vonis yang diberikan Hakim. Berdasarkan putusan Nomor 297/PID.SUS/2018/PN.JAMBI Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa

tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara dan denda sebesar Rp. 100.000.000., (seratus juta rupiah) subsidiar kurungan 1 (satu) bulan;

Berdasarkan penjabaran di atas terdapat suatu masalah dimana dalam kasus illegal fishing tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan ancaman pidana pada pelaku kejahatan tersebut 6 tahun kurungan penjara. Disini jaksa penuntut umum memberikan dakwaan terhadap tersangka dengan tuntutan 4 tahun penjara, namun hakim memberikan vonis dengan 4 bulan kurungan penjara. Oleh karena itu maka penulis tertarik untuk membuat tesis ini dengan judul: **“KAJIAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING DI WILAYAH PERAIRAN JAMBI (STUDI PUTUSAN NOMOR 297/PID.SUS/2018/PN.JAMBI)”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dan agar tidak terjadi keracunan dalam penulisan tesis ini, maka penulis membatasi permasalahan dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Ketentuan Hukum Pidana Materil Terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Fishing Menurut Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2018/PN.Jmb ?

2. Apa Yang Menjadi Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Fishing Menurut Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2018/PN.Jmb ?

### **C. Tujuan Penelitian dan Penulisan**

#### a. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisa Penerapan Ketentuan Hukum Pidana Materil Terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Fishing Menurut Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2018/PN.Jmb.
2. Untuk Menganalisa Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Fishing Menurut Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2018/PN.Jmb.

#### b. Tujuan Penulisan

Sejalan dengan tujuan penelitian diatas, maka tujuan penulisan tesis ini adalah:

1. Untuk menambah khasanah penulis dalam Hukum Pidana pada umumnya khususnya tentang Pelaku Tindak Pidana Illegal Fishing.
2. Untuk memperkaya bahan literatur kepustakaan Hukum Pidana, agar dapat disumbangkan bagi pihak-pihak yang membutuhkan.
3. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

### **D. Manfaat Penulisan**

#### a. Manfaat Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk keperluan dan mengembangkan pengetahuan ilmu hukum khususnya Kajian Yuridis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ilegal Fishing Di Wilayah Perairan Jambi.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Penulis

Dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai hukum pidana khususnya terutama bagi yang berhubungan dengan proses peradilan tindak pidana Illegal Fishing.

2) Bagi Masyarakat

Memberikan informasi serta masukan kepada pemerintah daerah khususnya mengenai penanganan perkara tindak pidana Illegal Fishing.

**E. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual adalah keterkaitan antara teori-teori atau konsep yang mendukung dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun sistematis penelitian. Kerangka konseptual menjadi pedoman peneliti untuk menjelaskan secara sistematis teori yang digunakan dalam penelitian.

Memperhatikan judul penelitian, dapat dijelaskan beberapa makna dalam kerangka konseptual antara lain :

1. Kajian Yuridis adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum
2. Putusan Hakim adalah “Putusan yang di ucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum

setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.

3. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.
4. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut.
5. Illegal Fishing adalah menangkap ikan atau kegiatan perikanan yang dilakukan secara tidak sah.
6. Wilayah adalah sebagai suatu bagian permukaan bumi yang memiliki karakteristik khusus atau khas tersendiri yang menggambarkan satu keseragaman atau homogenitas sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari wilayah-wilayah lain di daerah sekitarnya.
7. Perairan adalah suatu kumpulan masa air pada suatu wilayah tertentu, baik yang bersifat dinamis seperti laut dan sungai maupun statis seperti danau.
8. Jambi adalah sebuah Provinsi Indonesia yang terletak di pesisir timur di bagian tengah Pulau Sumatra.



## **F. Landasan Teoritis**

Landasan teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>6</sup> Didalam pembuatan tesis ini penulis menggunakan beberapa teori, adapun teori yang digunakan antara lain:

### **1. Teori Putusan Hakim**

Hakim dalam menentukan hukuman diharapkan berpandangan tidak hanya tertuju apakah putusan itu sudah benar menurut hukum, melainkan juga terhadap akibat yang mungkin timbul, dengan berpandangan luas seperti ini maka hakim berkemungkinan besar mampu untuk menyelami kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat dan juga akan lebih dapat memahami serta meresapi makna dari putusan yang dijatuhkan, dalam dunia peradilan dibedakan antara putusan dan penetapan hakim

Putusan hakim pada dasarnya mempunyai peranan yang menentukan dalam menegakkan hukum dan keadilan, oleh karena itu didalam menjatuhkan putusan, hakim diharapkan agar selalu berhati-hati, hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar putusan yang diambil tidak mengakibatkan rasa tidak puas, tidak bertumpu pada keadilan yang dapat menjatuhkan wibawa pengadilan.<sup>7</sup>

Putusan dalam bahasa Belanda disebut dengan vonis, sedangkan penetapan hakim dalam bahasa Belanda disebut dengan *beschikking*. Putusan

---

<sup>6</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2012, halaman. 125

<sup>7</sup>Tri Andrisman, *Hukum Acara Pidana*, Lampung, Universitas Lampung, 2010, halaman, 68.

hakim dalam acara pidana adalah diambil untuk memutusi suatu perkara pidana, sedangkan penetapan diambil berhubungan dengan suatu permohonan, biasanya dalam perkara perdata seperti pengangkatan wali atau pengangkatan anak.<sup>8</sup> Pengertian putusan terdapat dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Menurut ketentuan Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), putusan pidana dijatuhkan apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Berdasarkan rumusan KUHAP tersebut putusan hakim dapat digolongkan ke dalam 2 jenis yaitu:

a. Putusan Akhir

Putusan ini dapat terjadi apabila majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan sampai pokok perkaranya selesai diperiksa. Maksud dari pokok perkaranya selesai diperiksa adalah sebelum menjatuhkan putusan telah melakukan proses-proses berupa sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, pemeriksaan identitas dan peringatan ketua majelis kepada terdakwa untuk mendengar dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan serta pembacaan putusan dalam sidang terbuka untuk umum.

b. Putusan Sela

---

<sup>8</sup> Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, halaman, 45

Putusan yang bukan putusan akhir ini mengacu pada ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHP, yaitu dalam penasihat hukum mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa/ penuntut umum. Penetapan atau putusan sela ini mengakhiri perkara apabila terdakwa penuntut umum menerima apa yang diputuskan oleh majelis hakim tersebut. Akan tetapi, secara material perkara tersebut dapat dibuka kembali apabila perlawanan dari penuntut umum oleh Pengadilan Tinggi dibenarkan sehingga Pengadilan Tinggi memerintahkan Pengadilan Negeri melanjutkan pemeriksaan perkara yang bersangkutan.

Putusan sela ini bukan putusan akhir karena disamping memungkinkan perkara tersebut secara material dibuka kembali karena adanya perlawanan yang dibenarkan, juga dikarenakan dalam hak ini materi pokok perkara atau pokok perkara yang sebenarnya yaitu dari keterangan para saksi, terdakwa serta proses berikutnya belum diperiksa oleh majelis hakim.<sup>9</sup>

Jadi, bentuk putusan yang dijatuhkan pengadilan tergantung hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.

## **2. Teori Pertimbangan Hakim**

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pertimbangan adalah pendapat tentang baik atau buruknya suatu hal guna memberikan suatu ketetapan atau keputusan.<sup>10</sup> Hakim dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana di dalam pasal 1 angka 8 memberi definisi hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

---

<sup>9</sup>*Ibid*, halaman.47

<sup>10</sup><https://kbbi.web.id/pertimbangan>

kekuasaan kehakiman mendefenisikan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>11</sup>

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut

---

<sup>11</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, halaman.140

benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.<sup>12</sup>

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.<sup>13</sup>

### 3. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.<sup>14</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>15</sup>

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian,

---

<sup>12</sup>*Ibid*, halaman. 141

<sup>13</sup>*Ibid*, halaman. 142

<sup>14</sup>Harun M.Husen,*Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, halaman. 58

<sup>15</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1983, halaman. 35

penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

#### **G. Metodologi Penelitian**

Menurut Soejono Soekamto metode penelitian adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.<sup>16</sup>Dalam proses pembuatan tesis ini bersifat yuridis dan melakukan

---

<sup>16</sup>Soerjono Soekamto, *Op.Cit*, halaman. 6

pendekatan secara normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>17</sup>

Menurut Gulo pengumpulan data merupakan aktivitas yang dilakukan guna mendapatkan informasi yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan dari suatu penelitian.<sup>18</sup> Pengumpulan data dalam tesis ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Dokumen

Dokumen adalah setiap bahan tertulis atau lisan, sumber data tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan adalah sumber data yang berupa buku, sumber arsip dan dokumen resmi.

b. Analisis Data

Data yang diperoleh atau data yang berhasil dikumpulkan selama proses penelitian dalam bentuk data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menggambarkan, menguraikan, dan menjelaskan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitanya dengan penelitian yang dilakukan oleh

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, halaman. 6

<sup>18</sup> Gulo, W.2005. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Grasindo

<sup>19</sup> *Ibid*, halaman. 144

penulis. Sehingga hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan gambaran secara jelas.

## **H. Sistematika Penulisan**

Penulisan tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab, dari tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab, dan tiap-tiap sub bab dirinci lagi kedalam bagian kecil sesuai dengan keperluan, yang susunanyatergambar sebagai berikut :

Bab pertama **Pendahuluan**, memuat 7 (tujuh) sub bab, yaitu sub bab latar belakang masalah, sub bab perumusan masalah, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab manfaat penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teori, sub bab metode penelitian, dan sub bab Sistematika Penulisannya. Pembahasan dalam bab ini dimaksudkan sebagai kerangka teori untuk memudahkan dalam pembahasan tesis ini.

Bab kedua **Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Ilegal Fishing** dalam bab ini terdiri dari 8 (delapan) sub bab, yaitu sub bab pengertian tindak pidana, sub bab unsur-unsur tindak pidana, sub bab jenis-jenis tindak pidana, sub bab pemidanaan, sub bab pengertian illegal fishing, sub bab dasar hukum illegal fishing, sub bab perkembangan illegal fishing dan sub bab kerugian akibat illegal fishing. Bab ini merupakan kerangka teori bagi bab-bab berikutnya.

Bab ketiga **Tinjauan Umum tentang Pertimbangan dan Putusan Hakim**, dalam bab ini dirincikan atas 4 (empat) sub bab, yaitu sub bab pengertian pertimbangan hakim, sub bab dasar pertimbangan hakim, sub bab pengertian



putusan hakim dan sub bab jenis-jenis putusan hakim. Pembahasan ini merupakan dasar analisis pada bab keempat.

Bab keempat **Kajian Yuridis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ilegal Fishing Di Wilayah Perairan Jambi (Studi Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2018/PN.Jmb)**, bab ini dirincikan dalam 2 (dua) sub bab, yaitu sub bab Penerapan Ketentuan Hukum Pidana Materil Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ilegal Fishing Menurut Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2018/PN.Jmb dan sub bab Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ilegal Fishing Menurut Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2018/PN.Jmb. Pembahasan bab keempat ini merupakan pokok yang dimaksudkan untuk mencari jawaban atas perumusan masalah yang telah ada pada bab pertama.

Bab kelima **Penutup**, memuat kesimpulan terhadap permasalahan yang terurai di dalam bab-bab sebelumnya. Bab ini akan disampaikan pula mengenai saran penulis yang diajukan untuk perbaikan dari permasalahan yang dibahas dalam penulisan tesis ini.

Demikian sistematika penulisan tesis ini, dimana rangkaian dari sub-sub bab tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING**

#### **I. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS (*Wetboek van Strafrecht*) Belanda, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu. Menurut Adam Chazawi (2002: 70) mengemukakan “*Strafbaarfeit* itu dikenal dalam hukum pidana, diartikan sebagai delik, peristiwa pidana, dan tindak pidana. *Strafbaarfeit* terdiri dari 3 (tiga) kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh. Sedangkan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Sedangkan pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang dalam merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana dengan istilah:

- a. *Strafbaarfeit* adalah peristiwa pidana;
- b. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana Hukum Pidana Jerman.
- c. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan criminal.

Seringkali tindak pidana di anonimkan dengan Delik yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *Delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tercantum sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana;”<sup>20</sup>

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaar feit*) memuat beberapa unsur yakni :

1. Suatu perbuatan manusia,
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang,
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawaban.

Tindak pidana merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah

---

<sup>20</sup><http://kbbi.web.delik>, diakses pada tanggal 17 Januari 2020 pukul 23.50

dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Pengertian tindak pidana, banyak dikemukakan oleh para sarjana hukum, diantaranya:

- a) Moeljatno, pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”<sup>21</sup>
- b) Sedangkan menurut Simorangkir, tindak pidana sama dengan delik, ialah perbuatan yang melanggar peraturan-peraturan pidana, diancam dengan hukuman oleh Undang-undang dan dilakukan oleh seseorang dengan bersalah, orang mana harus dipertanggungjawabkan. Unsur-unsur dalam delik adalah adanya perbuatan, melanggar peraturan pidana dan diancam dengan hukuman, dan dilakukan oleh orang dengan bersalah.
- c) Vos merumuskan bahwa *strafbaarfeit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan. Dapat dikatakan [pengertian tindak pidana](#) menurut Vos merupakan perbuatan manusia yang dilakukan bertentangan dengan Undang-undang. Tindak pidana menurut Vos ini hampir sama halnya dengan definisi dari Moeljatno.
- d) S.R.Sianturi, perumusan tindak pidana sebagai berikut tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang yang

---

<sup>21</sup>Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 56..

bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab).

e) D. Simons mengemukakan *strafbaar feit* adalah “*een strafbaar gestelde, onrechmatige, met schuld verband handelings van een toerekeningsvatbaar persoon*”. Jadi unsur-unsur *strafbaar feit* adalah:

- 1) Perbuatan manusia;
- 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*);
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).

f) E. Mezger mengemukakan *Die strafat ist der inbegriff der voraussetzungender strafe* (tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana). Selanjutnya dikatakan “*die strafat ist demnach tatbestandlich-rechtswidrige, pers onlich-zurechenbare strafbedrohte handlung*”. Dengan demikian unsur-unsur tindak pidana ialah:

- 1) Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia;
- 2) Sifat melawan hukum;
- 3) Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang;
- 4) Diancam dengan pidana.

g) J. Baumann mengemukakan *Verbrechen im weiteren, allgemeinen sinne* adalah “*die tatbestandszige rechtswidrige und schuld-hafte handlung*”

(perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan).

- h) Mr.R.Tresna, peristiwa pidana adalah: “Sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana yang diadakan tindakan penghukuman.”
- i) Pompe merumuskan bahwa suatu *strafbaarfeit* itu sebenarnya tidak lain adalah daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum
- j) Sedangkan menurut E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi bahwa tindak pidana tersebut mempunyai unsur yaitu, subjek, kesalahan, bersifat melawan hukum dari suatu tindakan, suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana, dan waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamannya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan.

Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/delik *Commissionis*, delik *Omisionis* dan delik *Comisionis per omisionis*, antara lain;

a. Delik *Commissionis*

Delik *Commissionis* adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif (disebut perbuatan materil) adalah perbuatan yang untuk mewujudkan disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif, orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun materil. Sebagian besar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif.

Beberapa pasal yang mengatur tentang delik ini di dalam KUHP yaitu :

- Pasal 338 yang berbunyi: Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

contoh kasus : Si A datang menghampiri si B dan dengan sengaja menembak Si B, mengakibatkan Si B meninggal dunia.

- Pasal 351 yang berbunyi: (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan, (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Contoh kasus : Si A berjalan kerumah pamannya, tiba-tiba Si B menghadang Si A dan langsung memukuli Si A mengakibatkan Si A mengalami luka-luka di sekujur tubuhnya.

- Pasal 362 yang berbunyi : Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Contoh kasus: si A memasuki rumah si B dengan maksud untuk mengambil barang hak milik kepunyaan si B dengan mengakibatkan si B mengalami kerugian materi.

- Pasal 372 yang berbunyi : paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara

Contoh kasus: Seorang mahasiswa yang bernama Danang (19th, alamat Jl. Mendalo darat No. 73, Jambi) meminjam motor temannya yang bernama Nano (19 th, alamat Jl. Sungai gelam No. 44, Sungai Gelam, Jambi). Danang berjanji akan mengembalikan sepeda motor Honda CBR Merah, BH4321HB pada hari Rabu, 8 Desember 2019 jam 18.00 WIB. Akan tetapi sampai sekarang sepeda motor milik Nano tersebut tidak dikembalikan kepada pemiliknya



- Pasal 378 yang berbunyi: Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya

Contoh kasus Rudi menjanjikan kepada Bram bahwa ia akan menjual sepeda motornya dan menyerahkan sepeda motor itu besok lusa jika hari ini Bram menyerahkan uang pembeliannya. Setelah Bram menyerahkan uang, besok lusa Rudi tidak juga menyerahkan sepeda motornya. Bram tentu saja tidak akan menyerahkan uang pembeliannya jika Rudi tidak menjanjikan menyerahkan sepeda motor itu besok lusa. Dalam hal ini, Rudi telah membohongi Bram dan bisa dibilang ia telah melakukan **penipuan**.

b. Delik *Omissionis*

Berbeda dengan tindak pidana pasif, dalam tindak pidana pasif, ada suatu kondisi dan atau keadaan tertentu yang mewajibkan seseorang dibebani kewajiban hukum untuk berbuat tertentu, yang apabila tidak dilakukan (aktif) perbuatan itu, ia telah melanggar kewajiban hukumnya tadi. Di sini ia telah melakukan tindak pidana pasif. Tindak pidana ini dapat disebut juga tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum. Tindak pidana pasif ada dua macam, yaitu tindak pidana pasif murni dan tidak murni disebut dengan (*delicta commisionis per omissionem*).

Tindak pidana pasifmurni adalah tindak pidana pasif yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur

perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Ada beberapa pasal yang mengatur tentang tindak pidana pasif murni ini, yaitu:

1. Pasal 224 KUHP yang berbunyi Barangsiapa yang dipanggil menurut undang - undang akan menjadi saksi, ahli atau jurubahasa, dengan sengaja tidak memenuhi sesuatu kewajiban yang sepanjang undang - undang harus dipenuhi dalam jabatan tersebut, dihukum:
  - 1) Dalam perkara pidana, dengan hukuman penjara selama - lamanya sembilan bulan.
  - 2) Dalam perkara lain, dengan hukuman penjara selama - lamanya enam bulan.
2. Pasal 304 berbunyi Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau membiarkan orang dalam kesengsaraan, sedang ia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan pada orang itu karena hukum yang berlaku atasnya atau karena menurut perjanjian, dihukum penjara selama - lamanya dua tahun delapan bulan, atau denda sebanyak - banyaknya Rp 4.500.
3. Pasal 522 berbunyi Barangsiapa dengan melawan hak tidak datang sesudah dipanggil menurut undang - undang untuk menjadi saksi, ahli, atau juru bahasa, dihukum denda sebanyak - banyaknya Rp 900.

Tindak pidana pasif yang tidak murni adalah yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan atau tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar

timbul. Misalnya pada pembunuhan 338 (sebenarnya tindak pidana aktif), tetapi jika akibat matinya itu di sebabkan karena seseorang tidak berbuat sesuai kewajiban hukumnya harus ia perbuat dan karenanya menimbulkan kematian, disini ada tindak pidana pasif yang tidak murni. Contoh kasus : seorang ibu tidak menyusui anaknya agar mati, perbuatan ini melanggar pasal 338 dengan seccara perbuatan pasif.

#### **J. Unsur – Unsur Tindak Pidana**

Apabila seseorang melakukan suatu tindakan sesuai dengan kehendaknya dan karenanya merugikan kepentingan umum/masyarakat termasuk kepentingan perseorangan, lebih lengkap kiranya apabila harus ternyata bahwa tindakan tersebut terjadi pada suatu tempat, waktu dan keadaan yang ditentukan. Artinya, dipandang dari sudut tempat, tindakan itu harus terjadi pada suatu tempat dimana ketentuan pidana Indonesia berlakudipandang dari sudut waktu, tindakan itu masih dirasakan sebagai suatu tindakan yang perlu diancam dengan pidana (belum daluwarsa)dan dari sudut keadaan, tindakan itu harus terjadi pada suatu keadaan dimana tindakan itu dipandang sebagai tercela.

Dengan perkataan lain suatu tindakan yang dilakukan diluar jangkauan berlakunya ketentuan pidana Indonesia, bukanlah merupakan suatu tindak pidana dalam arti penerapan ketentuan pidana Indonesia.

Dari uraian tersebut di atas, secara ringkas dapatlah disimpulkan bahwa unsur-unsur [tindak pidana](#) yaitu :

1. Subyek dari pelaku tindakan;
2. Kesalahan dari tindakan;

3. Bersifat melawan hukum dari tindakan tersebut;
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana; dan
5. Waktu, tempat dan keadaan terjadinya suatu tindak pidana.

Setiap tindak pidana yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu:

a) Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang bersalah dalam diri pelaku. Asas hukum pidana mengatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” (*does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non fault reum nisi mens sit rea*) kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*inention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*schuld/culpa*). Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
- 2) Maksud dan *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachrte* yang seperti yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.

5) Perasaan takut yang diantara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

b) Unsur Objektif

Unsur Objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas :

1) Perbuatan manusia, berupa:

- a. *Act*, yakni perbuatan aktif atau positif;
- b. *Omissions*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

2) Akibat (*Result*) perbuatan manusia.

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang diperintahkan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.

3) Keadaan-keadaan (*Circumstances*).

Pada umumnya keadaan ini dibedakan antara lain :

- a. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
- b. Keadaan setelah perbuatan dilakukan ;
- c. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum. Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan perilaku dari hukum.

**K. Jenis – Jenis Tindak Pidana**

Dalam membahas hukum pidana, nantinya akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. KUHP sendiri telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik kedalam dua kelompok besar yaitu

dalam Buku Kedua dan Ketiga yang masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran.

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut :

1. Kejahatan yang dimuat dalam Buku Kedua
2. Pelanggaran yang dimuat dalam Buku Ketiga

Disebut dengan *rechtsdelicten* atau tindak pidana hukum, yang artinya sifat tercelanya itu tidak semata-mata pada dimuatnya dalam undang-undang melainkan memang pada dasarnya telah melekat sifat terlarang sebelum memuatnya dalam rumusan tindak pidana dalam undang-undang. Walaupun sebelum dimuat dalam undang-undang pada kejahatan telah mengandung sifat tercela (melawan hukum), yakni pada masyarakat, jadi berupa melawan hukum materil. Sebaliknya, *wetsdelicten* sifat tercelanya suatu perbuatan itu terletak pada setelah dimuatnya sebagai demikian dalam undang-undang. Sumber tercelanya *wetsdelicten* adalah undang-undang.

Dasar pembeda itu memiliki titik lemah karna tidak menjamin bahwa seluruh kejahatan dalam buku II itu bersifat demikian, atau seluruh pelanggaran dalam buku III mengandung sifat terlarang karena dimuatnya dalam undang-undang.

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana

penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

Dalam *Wetboek van Strafrecht* (W.v.S) Belanda, terdapat pembagian tindak pidana antara kejahatan dan pelanggaran. Untuk yang pertama biasa disebut dengan *rechterdelicten* dan untuk yang kedua disebut dengan *wetsdelicten*. Disebut dengan *rechterdelicten* atau tindak pidana hukum yang artinya yaitu sifat tercelanya itu tidak semata-mata pada dimuatnya dalam undang-undang (undang-undang) melainkan dasarnya telah melekat sifat terlarang sebelum memuatnya dalam rumusan tindak pidana dalam undang-undang.

Walaupun sebelum dimuat dalam undang-undang ada kejahatan mengandung sifat tercela (melawan hukum), yakni pada masyarakat, jadi melawan hukum materil, sebaliknya *wetsdelicten* sifat tercelanya itu suatu perbuatan itu terletak pada setelah dimuatnya sebagai demikian dalam undang-undang. Sumber tercelanya *wetsdelicten* adalah undang-undang.<sup>22</sup>

Jenis-jenis tindak pidana berdasarkan pada perumusannya, yaitu:

a. Delik *Communia* dan Delik *Propria*

Jika dilihat dari sudut subjek hukumnya, tindak pidana itu dapat dibedakan antara tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang (*delicta communia*) dan tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu (*delicta propria*).

Pada umumnya, itu dibentuk untuk berlaku kepada semua orang. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan tertentu yang hanya dapat dilakukan oleh

---

<sup>22</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm. 122.

orang-orang yang berkualitas tertentu saja. Delik Propria sering menimbulkan kesulitan bilamana delik dilakukan oleh pelaku peserta (*medepleger*) atau *doen pleger* (pembuat yang membuat sehingga orang lain melakukan) tidak mempunyai kualitas seperti yang disyaratkan oleh undang-undang. Misalnya dapatkah seorang biasa yang turut serta melakukan delik jabatan jabatan pasal 413 – 436 KUHP delik yang dilakukan oleh pegawai negeri membuat sehingga seorang Pegawai Negeri (yang sakit jiwa) melakukan delik jabatan. Contoh-contoh dalam jenis delik ini, Delik Communia: pembunuhan (338), penganiayaan (351, dll) Delik Propria: pegawai negeri (pada kejahatan jabatan), nakhoda (pada kejahatan pelayaran).

b. Delik formil dan Delik materil.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian (pasal 362 KUHP) untuk selesainya pencurian digantungkan pada selesainya perbuatan mengambil.

Sebaliknya dalam perumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karna itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana. Tentang bagaimana wujud perbuatan yang menimbulkan akibat



terlarang itu tidaklah penting. Misalnya pada pembunuhan (pasal 338 KUHP) inti larangan adalah pada menimbulkan kematian orang, dan bukan dari wujud menembak, membacok atau memukul. Untuk selesainya tindak pidana digantungkan pada timbulnya akibat dan bukan pada selesainya suatu perbuatan.

Begitu juga dengan selesainya tindak pidana materil, tidak tergantung sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya digantungkan pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut. Misalnya wujud membacok telah selesai dilakukan dalam hal pembunuhan, tetapi pembunuhan itu belum terjadi jika dari perbuatan itu belum atau tidak menimbulkan akibat hilangnya nyawa korban, yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan. Contoh-contohnya:

- a. Delik formil: pencurian (362)
- b. Delik materil: kejahatan terhadap nyawa (338)
- c. Delik Kesengajaan (*Dolus*) dan delik Kelalaian (*Culpa*).

Pidanasengaja dan kealpaan, yang ancaman pidananya sama atau kedua tindak pidana ini tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau ada unsur kesengajaan. Sementara itu tindak pidana *culpa* (*culpose delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur kealpaan.

Dalam suatu rumusan tindak pidana tertentu adakalanya kesengajaan dan kealpaan dirumuskan secara bersama (ganda), maksudnya ialah dapat berwujud tindak pidana kesengajaan dan kealpaan sebagai alternatifnya.

Misalnya unsur “yang diketahui” atau “sepatutnya harus diduga”. Dilihat dari unsur kesalahannya disini, ada dua tindak pidana, yaitu tindak dinilai sama beratnya. Membentuk tindak pidana kesengajaan yang disama beratkan dengan tindak pidana kealpaan merupakan perkecualian dari ketentuan umum bahwa kesalahan pada kesengajaan itu lebih berat dari kesalahan dalam bentuk *culpa*, sebagaimana dapat dilihat pada kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja diancam dengan pidana penjara maksimum 15 tahun (338) bahkan dengan pidana mati atau seumur hidup atau sementara maksimum 20 tahun (340) jika dibandingkan yang dilakukan karena *culpa* seperti pada pasal 351 (3) dengan pidana penjara maksimum 7 tahun.

Tindak pidana *culpa* adalah tindak pidana yang unsur kesalahannya berupa kelalaian, kurang hati-hati, dan tidak karena kesengajaan. Contoh-contohnya:

- a) Delik kesengajaan: 362 (maksud), 338 (sengaja), 480 (yang diketahui).
- b) Delik *culpa*: 334 (karena kealpaannya), 359 (karna kesalahannya).
- c) Gabungan (ganda): 418, 480 dll
- d. Tindak Pidana Aktif (*Delik commisionis*) dan Tindak Pidana Pasif.

Tindak pidana aktif (*delicta commisionis*) adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif (disebut perbuatan materil) adalah perbuatan yang untuk mewujudkan disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif, orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik tindak pidana yang

dirumuskan secara formil maupun materil. Sebagian besar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif.

Berbeda dengan tindak pidana pasif, dalam tindak pidana pasif ada suatu kondisi dan atau keadaan tertentu yang mewajibkan seseorang dibebani kewajiban hukum untuk berbuat tertentu, yang apabila tidak dilakukan (aktif) perbuatan itu, ia telah melanggar kewajiban hukumnya tadi. Disini ia telah melakukan tindak pidana pasif. Tindak pidana ini dapat disebut juga tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum.

Tindak pidana pasif ada dua macam, yaitu tindak pidana pasif murni dan tidak murni disebut dengan (*delicta commissionis per omissionem*).

Tindak pidana pasif murni adalah tindak pidana pasif yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif.

Tindak pidana pasif yang tidak murni adalah yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan atau tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul. Misalnya pada pembunuhan 338 (sebenarnya tindak pidana aktif), tetapi jika akibat matinya itu di sebabkan karna seseorang tidak berbuat sesuai kewajiban hukumnya harus ia berbuat dan karenanya menimbulkan kematian, disini ada tindak pidana pasif yang tidak murni. Misalnya seorang ibu tidak menyusui anaknya agar mati, perbuatan ini melanggar pasal 338 dengan secara perbuatan pasif. Contoh-contohnya:

a. Delik commisionis: 338, 351, 353, 362 dll.

b. Delik omisionis:

1) Pasif murni: 224, 304, 522.

2) Pasif tidak murni: 338 (pada ibu menyusui)

e. Tindak Pidana Terjadi Seketika (*Aflopemde Delicten*) dan Tindak Pidana Berlangsung Terus (*Voortdurende Delicten*)

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja disebut juga dengan tindak pidana seketika. Misalnya jika perbuatan itu selesai tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna, sebagai contoh pada pasal 362 KUHP (Pencurian).

Sebaliknya tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan itu dilakukan, tindak pidana itu berlangsung terus yang disebut juga dengan tindak pidana berlangsung terus, sebagai contoh pada pasal 333 KUHP (Perampasan Kemerdekaan).

f. Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum.

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidanamateril. Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat dalam kodifikasi tersebut.

Walaupun setelah ada kodifikasi (KUHP), tetapi adanya tindak pidana diluar KUHP merupakan suatu keharusan yang tidak dapat dihindari.

Perbuatan-perbuatan tertentu yang dinilai merugikan masyarakat dan patut diancam dengan pidana itu terus berkembang, sesuai dengan perkembangan teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuan, yang tidak cukup efektif dengan hanya menambahkannya pada kodifikasi (KUHP).

Tindak pidana diluar KUHP tersebar didalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Peraturan perundang-undangan itu berupa peraturan perundang-undangan pidana. Contoh-contohnya:

- a) Delik umum: KUHP.
- b) Delik khusus: Undang-Undang No. 31 th 1999 tentang tindak pidana korupsi, Undang-Undang No. 5 th 1997 tentang psikotropika, dll.
- g. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya/ peringannya (*Envoudige dan Gequalificeerde/Geprevisilerde Delicten*).

Delik sederhana adalah delik yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan. Artinya delik ini dianggap telah terjadi dengan hanya dilakukan sekali perbuatan. Misalnya pada kasus pencurian, seseorang masuk dalam rumah langsung membunuh, tidak mencuri dan memperkosa. Delik yang ada pemberatannya, misal: penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat 2, 3 KUHP), pencurian pada waktu malam hari (Pasal 363).

Ada delik yang ancamannya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misal: pembunuhan kanak-kanak (Pasal 341 KUHP). Delik ini disebut "*geprivelegeerd delict*". Delik sederhana; misal penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP).

h. Delik tunggal atau delik sederhana (*enkelvoudige delicten*) dan delik majemuk

Delik Majemuk pada hakikatnya terdiri atas dua atau lebih delik yang dipersatukan atau delik yang untuk kualifikasinya baru terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misalnya delik kebiasaan tentang penadahan dalam pasal 481 KUHP (membuat kebiasaan dengan sengaja membeli dan seterusnya barang diperoleh karena kejahatan), delik menurut Pasal 296 KUHP delik yang mensyaratkan adanya pekerjaan tertentu sebagai sumber penghasilan utamanya, juga mengandung delik kebiasaan atau delik majemuk yang dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain.

Kebiasaanlah merupakan unsur konstitutif delik tersebut yang dapat disimpulkan dari kenyataan bahwa terdakwa beberapa kali melakukan perbuatan yang dilarang. Kemajemukan perbuatan-perbuatan melawan hukum bukanlah perbuatan yang secara kebetulan beriringan, tetapi mempunyai hubungan tertentu satu sama lain ditinjau dari sifat perbuatan-perbuatan itu (objektif), serta ditinjau dari secara subjektif menyangkut arah kebijakan pembuat delik.

i. Delik biasa dan Delik berkualifikasi.

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan

adanya pengaduan bagi yang berhak. Sebagian besar tindak pidana adalah tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini.

Delik yang dikualifikasikan yaitu delik dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberatan, sehingga ancaman pidananya menjadi lebih berat. Sebagai contoh dapat dikemukakan sebagai berikut :

Delik dalam pasal 362 KUHP merupakan bentuk pokok dari pencurian, sedangkan delik dalam pasal 363 KUHP dan 365 KUHP merupakan bentuk kualifikasi / pemberatan dari tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok (pasal 362 KUHP).

Delik dalam pasal 372 KUHP merupakan bentuk pokok dari penggelapan, sedangkan delik dalam pasal 374 KUHP dan 375 KUHP merupakan bentuk kualifikasi/pemberatan dari delik penggelapan dalam bentuk pokok (pasal 372 KUHP).

Untuk memberikan gambaran tentang apa dan bagaimana perbedaan tindak pidana dalam bentuk pokok dan tindak pidana yang dikualifikasikan, berikut akan kami berikan contoh pasal-pasal yang mengatur hal pengertian dimaksud:

Pasal 362 KUHP tentang delik pencurian dalam bentuk pokok :

”Barang siapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Ketentuan pasal 362 KUHP diatas merupakan bentuk delik pencurian yang pokok, jadi merupakan bentuk pencurian yang paling sederhana. delikpencurian dalam bentuk pokok diatas apabila diikuti adanya unsur-unsur pemberat, maka akan berubah menjadi delik pencurian yang dikualifikasikan pencurian dengan pemberatan.

Misalnya: delik yang diatur dalam pasal 363 KUHP seperti dalam rumusan sebagai berikut: Pasal 363 KUHP tentang tindak pidana pencurian yang dikualifikasikan dengan pemberatan menyatakan :

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :

- Ke-1 : Pencurian ternak
- ke-2 : Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, adanya huru hara, pemberontakan atau bahaya perang .
- ke-3 : Pencurian diwaktu dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak.
- ke-4 : Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
- ke-5 : Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan cara



merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

2. Jika pencurian yang diterangkan dalam butir ke-3 disertai dengan salah satu tersebut butir ke-4 dan butir ke-5, maka dikenakan pidana paling lama sembilan tahun. Tindak pidana dalam pasal 363 KUHP tersebut merupakan bentuk pemberatan dari tindak pidana yang diatur dalam pasala 362 KUHP. Dengan kata lain, tindak pidana dalam pasal 363 KUHP tersebut tindak pidana pokoknya adalah tindak pidana dalam pasal 362 KUHP, yang oleh karena ada unsur pemberatannya, sehingga ancaman pidananya diperberat.

j. Delik aduan dan Delik bukan aduan

Delik Aduan adalah delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan / korban. Dengan demikian, apabila tidak ada pengaduan, terhadap tindak pidana tersebut tidak boleh dilakukan penuntutan. Tindak pidana aduan dapat dibedakan dalam dua jenis yaitu :

a) Delik Aduan Absolut :

Adalah delik yang mempersyaratkan secara absolute adanya pengaduan untuk penuntutannya. Misalnya : delik perzinaan dalam pasal 284 KUHP, delik pencemaran nama baik dalam pasal 310 KUHP dan sebagainya. Jenis delik ini menjadi aduan, karena sifat dari deliknya relative.

b) Delik Aduan Relatif :

Pada prinsipnya jenis delik ini bukanlah merupakan delik pidana aduan. Jadi dasarnya delik aduan relative merupakan delik laporan (delik biasa) yang karena dilakukan dalam lingkungan keluarga, kemudian menjadi delik aduan. Misalnya : Tindak pidana pencurian dalam keluarga dalam pasal 367 KUHP, tindak pidana penggelapan dalam keluarga dalam pasal 367 KUHP dan sebagainya.

Delik bukan aduan adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya. Misalnya : delik pembunuhan, pencurian penggelapan, perjudian dan sebagainya

#### **L. Pidanaan**

Pidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidanaan” diartikan sebagai penghukuman.

Pidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban, dan juga masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi

berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Pernyataan diatas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.

Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:

- a) Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
- b) Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
- c) Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.<sup>23</sup>

Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pemidanaan ini, namun yang banyak itu dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan besar, yaitu :

#### 1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Inilah dasar pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat, atau negara) yang telah dilindungi. Oleh karena itu, ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya.

Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya

---

<sup>23</sup>Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, (Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan) Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, halaman. 95-96

sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (revenge).

Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain. Setiap kejahatan tidak boleh tidak harus diikuti oleh pidana bagi pembuatnya, tidak dilihat akibat-akibat apa dapat yang timbul dari penjatuhan pidana itu, tidak memerhatikan masa depan, baik terhadap diri penjahat maupun masyarakat. Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat.

Tindakan pembalasan dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu:

- a) Ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan);
- b) Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).

Bila seseorang melakukan kejahatan, ada kepentingan hukum yang terlanggar. Akibat yang timbul, tiada lain berupa suatupenderitaan baik fisik maupun psikis, ialah berupa perasaan tidak tenang, sakit hati, amarah, tidak puas, terganggunya ketentraman batin. Timbulnya perasaan seperti ini bukan saja bagi korban langsung, tetapi juga pada masyarakat pada umumnya.

Untuk memuaskan atau menghilangkan penderitaan seperti ini (sudut subjektif), kepada pelaku kejahatan harus diberikan pembalasan yang setimpal (sudut objektif), yakni berupa pidana yang tidak lain suatu penderitaan pula. Oleh sebab itulah, dapat dikatakan bahwa teori pembalasan

ini sebenarnya mengejar kepuasan hati, baik korban dan keluarganya maupun masyarakat pada umumnya.<sup>24</sup>

## 2. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat itu jadi, pidana merupakan suatu yang terpaksa perlu (*noodzakelijk*) diadakan.

Menurut Muladi tentang teori ini bahwa ppidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.

Dari teori ini muncul tujuan ppidanaan yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat.

Untuk mencapai ketertiban masyarakat, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu :

---

<sup>24</sup> Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Bandung, Raja grafindo, 2002, halaman. 157-158

- a) Bersifat menakut-nakuti (*afscbrikking*);
- b) Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasering*);
- c) Bersifat membinasakan (*onscbadelijik maken*).<sup>25</sup>

Sementara itu, sifat pencegahan dari teori ini ada dua macam, yaitu:

1) Pencegahan umum (*general preventive*)

Tujuan umum yang hendak dicapai dalam pencegahan umum adalah pencegahan yang diperuntukkan kepada masyarakat atau kepada semua orang agar supaya tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat.

Tujuan pencegahan umum menurut Vos :

Bentuk dari pencegahan umum yang paling lama berwujud pidana yang mengandung sifat menjerakan/menakutkan dengan pelaksanaannya depan umum yang mengharapakan *suggestieve* terhadap anggota masyarakat lainya agar tidak berani melakukan kejahatan lagi. Jadi agar anggota masyarakat lain dapat ditakutkan, perlu diadakan pelaksanaan pidana yang menjerakan dengan dilaksanakan depan umum. Pelaksanaan yang demikian menurut teori ini memandang pidana sebagai suatu yang terpaksa perlu *noodzakelijk* demi untuk mempertahankan ketertiban masyarakat.<sup>26</sup>

Rusli Effendy :

Untuk mencegah supaya orang pada umumnya jangan melanggar karena pidana itu dimaksudkan untuk menghalang-halangi orang jangan berbuat salah. Teori pencegahan umum terhadap kaum penjahat, maka penjahat yang tertangkap harus dipidana berat supaya orang lain takut melanggar peraturan-peraturan pidana.<sup>27</sup>

Apabila setiap orang tahu dan mengerti, bahwa melakukan kejahatan atau melanggar peraturan hukum itu diancam dengan pidana, maka orang itu akan mengerti akibatnya, yang berarti akan dijatuhi pidana atas kejahatan yang dilakukan. Sehingga setiap orang akan tercegah untuk

---

<sup>25</sup>*Ibid.*, halaman. 16

<sup>26</sup>Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Gahilia Indonesia, 1993, halaman. 29

<sup>27</sup>Rusli Effendy, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ujing Pandang , Leppen Umi, 1986, halaman.

berniat jahat dan melakukan kejahatan, sehingga didalam jiwa tiap-tiap orang telah mendapat tekanan atas ancaman pidana, yang mengembangkan teori “*psychologische zwang*” dari Anselm Von Feurbach dalam tahun lebih kurang 1800. Walaupun demikian ada kemungkinan kejahatan karna berbakat jahat, yang tidak akan mungkin menghiraukan atas ancaman pidana itu saja, melainkan disertai menjatuhkan secara konkret dan melaksanakan pidananya dengan nyata.

## 2) Pencegahan khusus (*speciale preventive*)

Pencegahan khusus bertujuan untuk mencegah niat buruk pelaku mengulangi perbuatannya atau mencegah bakal pelanggaran melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakan. Pencegahan khusus ini dianut oleh Van Hamel dari Belanda.

Agar niat buruk pelaku itu dapat dicegah pencegahan itu dapat berupa menakutkan, memperbaiki dan mengurung si penjahat.

Van Hamel menunjukkan bahwa pencegahan khusus atau pidana ialah :

- a) Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan niat buruknya;
- b) Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana;
- c) Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki;
- d) Tujuan satu-satunya suatu pidana ialah mempertahankan tata tertib hukum.<sup>28</sup>

## 3. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi antara penganut teori pembalasan dan teori tujuan, yaitu membalas kejahatan atau kesalahan penjahat dan melindungi masyarakat dan kedua tujuan ini disusul memidana.

---

<sup>28</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 1983, halaman. 35

Vos menerangkan bahwa didalam teori gabungan terdapat tiga aliran yaitu :

- a) Teori gabungan yang menitikberatkan pembalasan tetapi dengan maksud sifat pidana pembalasan itu untuk melindungi ketertiban umum;
- b) Teori gabungan yang menitikberatkan pada perlindungan ketertiban masyarakat;
- c) Teori gabungan yang menitikberatkan sama antara pembalasan dan perlindungan kepentingan masyarakat.<sup>29</sup>

Van Bemmelen menganut teori gabungan dengan mengatakan Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat.<sup>30</sup>

Rancangan KUHP nasional, telah mengatur tentang tujuan penjatuhan pidana, yaitu :

- a) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b) Mengadakan koreksi terhadap pidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna;
- c) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh, tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- d) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Jadi dikatakan bahwa pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia. Sehingga dapat

---

<sup>29</sup> Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta, Gahilia Indonesia, 1993, halaman. 31

<sup>30</sup> Andi Hamzah, Loc.Cit, halaman. 36



dikatakan bahwa yang tercantum didalam rancangan KUHP tersebut merupakan penjabaran teori gabungan dalam arti yang luas. ialah meliputi usaha prevensi, koreksi kedamaian dalam masyarakat dan pembalasan rasa bersalah pada terpidana.

#### **M. Pengertian Illegal Fishing**

Dalam peraturan perundang-undangan tentang kelautan, terutama menyangkut bidang perikanan, kategori tindak pidana dibedakan menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran”. Namun, baik dalam tindak kejahatan maupun tindak pelanggaran terdapat istilah illegal fishing. Istilah ini terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, tetapi tidak diberikan definisi ataupun penjelasan lebih lanjut tentang apa itu illegal fishing.<sup>31</sup>

Illegal Fishing merupakan kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan tidak bertanggung jawab dan bertentangan oleh kode etik penangkapan bertanggung jawab Illegal Fishing termasuk kegiatan malpraktek dalam pemanfaatan sumber daya perikanan yang merupakan kegiatan pelanggaran hukum. Tindakan illegal fishing umumnya bersifat merugikan bagi sumber daya perairan yang ada.

Tindakan ini semata-mata hanya akan memberikan dampak yang kurang baik bagi ekosistem perairan, akan tetapi memberikan keuntungan yang besar bagi nelayan.

---

<sup>31</sup> Nunung Mahmuda, *Illegal Fishing (Pertanggung Jawaban Pidana di Wilayah Perairan Indonesia)*, sinar Grafika, Jakarta, 2015, halaman. 79

Kegiatan yang umumnya dilakukan nelayan dalam melakukan penangkapan dan termasuk ke dalam tindakan illegal fishing adalah penggunaan alat tangkap yang dapat merusak ekosistem seperti penangkapan dengan cara pemboman, penangkapan dengan cara diracun, serta penggunaan alat tangkap trawl pada daerah karang.<sup>32</sup>

Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, memberi batasan pada istilah illegal fishing, yaitu pengertian illegal, *unreported*, dan *unregulated* (undang-undang) fishing yang secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelolaan perikanan yang tersedia.

Pengertian illegal fishing merujuk kepada pengertian yang dikeluarkan oleh *Internasional Plan of Action (IPOA)* illegal, *unreported*, *unregulated* (undang-undang) fishing yang diprakarsai oleh FAO dalam konteks implementasi *Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)*. Pengertian illegal fishing di jelaskan sebagai berikut:

- a. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing diperairan yang bukan merupakan yurisdiksinya tanpa izin dari negara yang memiliki yurisdiksi atau penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan negara itu (*activities conducted by national or foreging vessels in wates under the jurisdiction of a state, without permission of that state, or in contravention of its law and regulatiaon/* kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kapal-kapal nasional

---

<sup>32</sup> Peter salim, "The Contemporary English Indonesia Dictionary" Mordren English Press, 2003, halaman. 65

atau *foreging* di dalam air di bawah yurisdiksi suatu negara, tanpa izin dari negara itu, atau bertentangan dengan hukum dan peraturannya).

- b. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal perikanan berbendera salah satu negara yang tergabung sebagai anggota organisasi pengelolaan perikanan regional, *regional fisheris management organization (RFMO)*. Tetapi pengoprasian kapal-kapalnya bertentangan dengan tindakan-tindakan konverensi dan pengelolaan perikanan yang telah diadopsi oleh RFMO. Negara RFMO wajib mengikuti aturan yang ditetapkan itu atau aturan lain yang berkaitan dengan hukum internasional (*activities conducted by veels flyfing the flag of states that are parties to a relevant regional fisheris management organization (RFMO) but operate in contravention of the conservation and management massures adopted by the organization and by which states are bound, or relevant provisions of the applicable internasional law*).
- c. Kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan perundang-undangan suatu negara atau ketentuan internasional, termasuk aturan-aturan yang ditetapkan negara anggota (*activities in violation of national laws or internasional obligation, including those undertaken by cooperation stares to a relevant regional fisheries management organization*).
- d. Kegiatan penangkapan ikan yang melanggar hukum yang paling umum terjadi di WPP-NRI adalah pencurian ikan oleh kapal penangkap ikan berbendera asing, khususnya dari beberapa negara tetangga.

Dalam bukunya Nunung Mahmud menjelaskan bahwa *unreported fishing*, yaitu kegiatan penangkapan ikan yang :

- a) Tidak pernah dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar kepada instansi yang berwenang dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional.
- b) Dilakukan di area yang menjadi kompetensi organisasi pengelolaan perikanan regional, namun tidak pernah dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar sesuai dengan prosedur pelaporan dari organisasi tersebut.

Kegiatan *unreported fishing* yang umum terjadi di Indonesia :

- a) Penangkapan ikan yang tidak melaporkan hasil tangkapan yang sesungguhnya atau pemalsuan data tangkapan;
- b) Penangkapan ikan yang langsung dibawah ke negara lain (*transshipment* di tengah laut). *Unregulated fishing*, yaitu kegiatan penangkapan ikan :

- a) Pada suatu area stok ikan yang belum di terapkan ketentuan pelestarian dan pengelolaan, dalam hal ini kegiatan penangkapan tersebut dilaksanakan dengan cara yang tidak sesuai dengan tanggung jawab negara untuk pelestarian dan pengelolaan sumber daya ikan sesuai hukum internasional;
- b) Pada area yang menjadi kewenangan organisasi pengelolaan perikanan regional yang dilakukan oleh kapal tanpa kewarganegaraan atau yang mengibarkan bendera suatu negara yang tidak menjadi anggota organisasi tersebut, hal ini dilakukan

dengan cara yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan dari organisasi tersebut.

Kegiatan *unregulated fishing* di perairan Indonesia, antara lain masih belum diatur nya :

- a) Mekanisme pencatatan data hasil tangkapan dari seluruh kegiatan penangkapan ikan yang ada;
- b) Wilayah perairan yang diperbolehkan dan dilarang;
- c) Pengaturan aktivitas *sport fishing*, kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan modifikasi dari alat tangkap ikan yang dilarang.<sup>33</sup>

#### **N. Dasar Hukum Ilegal Fishing**

Dasar hukum yang menjadi landasan hukum Pengaturan illegal fishing di Indonesia adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Undang-undang ini merupakan perubahan atas Undang-Undang nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Ada beberapa ketentuan yang berhubungan dengan sesuatu larangan dalam hal penangkapan ikan sehingga pasal berikut mengatur apa larangannya, kewajiban menjaga kelestarian plasma nutfah, serta besarnya sanksi yang akan diberikan.
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Undang-undang ini dibuat pada bulan Oktober 1983 dimasa pemerintahan presiden Suharto, sesuai dengan perkembangan hukum laut internasional saat itu yang mengharuskan setiap negara pantai mempunyai perturan perundangan yang mengatur masalah Zona Ekonomi Eksklusif, sebagai jawaban dan respon terhadap konvensi PBB tentang hukum laut UNCLOS

---

<sup>33</sup>*Ibid.* halaman. 82

III, yang kemudian dalam perkembangannya Konvensi PBB itu diratifikasi menjadi hukum nasional Indonesia dengan adanya UNDANG-UNDANG Nomor 17 Tahun 1985. Didalam Undang-Undang ini dijelaskan bahwa pengertian Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Keterkaitannya dengan illegal fishing terletak pada pengaturan garis batas ZEE yang sering digunakan oleh pelaku illegal fishing sebagai tempat pelarian dari kejaran aparat keamanan Indonesia, karena ternyata didalam Undang-Undang ini ada celah untuk para pelaku illegal fishing mengelak dari jerat hukum yaitu dengan adanya pasal 4 ayat (3) yang berbunyi: “Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, kebebasan pelayaran dan penerbangan internasional serta kebebasan pemasangan kabel dan pipa bawah laut diakui sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional yang berlaku.” dan pasal 5 ayat (3) yang berbunyi “Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 4 ayat (2), eksplorasi dan eksploitasi suatu sumber daya alam hayati di daerah tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia oleh orang atau badan hukum atau pemerintah negara asing dapat diizinkan jika jumlah tangkapan yang diperbolehkan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk jenis tersebut melebihi kemampuan Indonesia untuk memanfaatkannya.” dan tentunya tidak ada ketegasan sanksi

terhadap para pelaku illegal fishing yang disebutkan secara tegas pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983 ini.

3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

Banyak kasus illegal fishing yang sengaja dilakukan oleh para pelakunya dibarengi dengan tindak pidana pelayaran, mungkin mereka tidak menyadari bahwa tindak pidana perbarengan seperti ini malahan akan memperberat sanksi pidana yang dibebankan, terlebih mayoritas kapal yang digunakan didalam melakukan illegal fishing adalah kapal yang melanggar Undang-Undang pelayaran ini, misalnya adalah Nakhoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2). Meskipun realitanya Undang-Undang ini tidak terlalu tegas terhadap kasus illegal fishing karena sesungguhnya Undang-Undang ini hanya mengatur masalah kapal yang digunakan berlayar, bukan terhadap substansi aktifitas dari pelayaran tersebut.

4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia.

Yang dimaksud dengan perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman. Kemudian dijelaskan dengan rinci mengenai definisi wilayah perairan Indonesia yaitu wilayah perairan yang meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman. Laut teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua

belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5. perairan kepulauan Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai. Perairan pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk kedalamannya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup. Jadi ketika ada kapal asing yang melintasi daerah-daerah sebagaimana disebutkan diatas harus tunduk dan patuh terhadap peraturan yang berlaku di Indonesia, bagi kapal semua negara menikmati hak lintas damai melalui laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia, namun lintas oleh kapal asing dianggap membahayakan kedamaian, ketertiban, atau keamanan Indonesia, apabila kapal tersebut sewaktu berada di laut teritorial dan atau di perairan kepulauan melakukan kegiatan yang dilarang oleh konvensi dan atau hukum internasional lainnya, salah satunya adalah kegiatan perikanan yang illegal, sehingga kapal illegal fishing bisa dijerat dengan menggunakan undang-undang ini.

#### **O. Perkembangan Illegal Fishing**

Tindakan illegal fishing terjadi hampir diseluruh belahan dunia. Illegal fishing merupakan kejahatan perikanan yang sudah terorganisasi secara matang, mulai tingkat nasional sampai internasional. Negara Indonesia yang merupakan negara maritim juga tidak lepas dari masalah illegal fishing. Tindakan kejahatan yang terjadi di wilayah perairan ini menjadi tindakan yang sudah



terorganisir dalam tingkat nasional hingga internasional. Pencurian ikan merupakan musuh bersama bangsa-bangsa di dunia. Betapa tidak, selain menguras ketersediaan sumber daya ikan, juga menggerogoti pendapatan negara. Tak kurang berbagai deklarasi regional dan internasional dipublikasikan untuk meneguhkan komitmen memerangi praktek pencurian ikan. Pada masa ini, tindakan illegal fishing telah berubah cara beroprasinya bila dibandingkan dengan cara pertengahan tahun 1990-an. Tindakan illegal fishing telah menjadi *a hight sophisticated form of transnatioal organizedcrime* (suatu bentuk kejahatan transnasional terorganisir yang sangat canggih), dengan ciri-ciri antara lain kontrol pergerakan kapal yang modern dan peralatan yang modern, termasuk tangki untuk mengisi bahan bakar di tengah laut.<sup>34</sup>

Tindakan illegal fishing belum menjadi isu transnasional yang diformulasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Namun secara *de facto*, isu ini telah menjadi perhatian organisasi-organisasi dunia dan regional sebagai salah satu kejahatan terorganisasi yang merugikan negara dan mengancam keberlangsungan sumber daya perikanan. Oleh karena itu, diperlukan suatu pengaturan khusus dalam rangka menanggulangi tindakan illegal ini. Salah satu organisasi internasional yang mengatur isu adalah *Food and Agriculture Organization* (organisasi pangan dan pertanian/ FAO).

FAO telah mendapatkan dan memformulasikan tindakan illegal fishing kedalam ketentuan-ketentuan *Code of Conduct for Responsible Fisheries (Code of Conduct)*. Ketentuan tersebut memperhatikan aspek keberlangsungan

---

<sup>34</sup> Anonim, *Illegal fishing in the Southem Ocean : The Problem Practices and Perpetators*” Australian Antarctic Megazine % Winter, 2003, halaman. 16

ekosistem dan sumber daya perikanan yang terkandung didalamnya. Selain itu, terdapat juga aspek ekonomi yang menjadi perhatian dalam tindakan illegal fishing. Menurut Nikijuluw “tindakan illegal fishing memiliki pengaruh *cost-benefit paralysis* (kelumpuhan ekonomi akibat tindakan kriminal) yang dianggap besar”. Hal ini sangat sulit untuk diketahui besaran ekonomi secara akurat.

Samahalnya dengan tindakan illegal fishing yang terjadi di kawasan dan negara lain di dunia, Indonesia pun tidak memiliki data dan angka yang pasti mengenai illegal fishing yang terjadi di perairannya. Namun, beberapa peneliti dan lembaga di Indonesia telah melakukan estimasi nilai kerugian tindakan illegal fishing yang terjadi berdasarkan asumsi dan temuan di lapangan. Menurut Rokhimin Dahuru, sampai tahun 2002 nilai kerugian negara akibat tindakan illegal fishing mencapai angka US\$1,362 miliar pertahun. Tingginya angka tindakan illegal fishing di perairan Asia Tenggara dan Pasifik serta kondisi *overfishing*(penangkapan ikan berlebihan) yang mengancam keberlangsungan sumber daya perikanan dan kelautan, membuat negara-negara disekitar kawasan tersebut saling bekerja sama untuk melakukan penanggulangan illegal fishing dengan membentuk *Internasional Plan of Action to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* (Rencana Aksi Internasional untuk Mencegah, Menangkal, dan Menghilangkan Penangkapan Ikan Secara Illegal / *The IPOA IUNDANG-UNDANG Fishing*).<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup>Victor P.H Nikijuluw, “Blue Water Crime : Dimensi Sosioal Ekonomi Perikanan Illegal”. Pustaka Cidesindo, Jakarta, 2008, halaman. 67

## **P. Kerugian Akibat Illegal Fishing**

Setiap kejahatan tentunya menghasilkan kerugian yang berdampak padasemua sektor kehidupan, negara, masyarakat, dan lingkungan laut adalah korban langsung dari tindakan illegal fishing tersebut. Dampak kerugian inilah yang menjadi salah satu sebab utama suatu tindakan manusia bisa digolongkan terhadap kejahatan, illegal fishing dalam hal ini merupakan tindak kejahatan yang sudah nyata dan seharusnya ditindak tegas karena sudah memberikan kerugian yang sangat besar terhadap semua sektor kehidupan masyarakat Indonesia.

### **1. Merusak Kelestarian Ikan di Laut Indonesia**

Ada pepatah “gunungpun jika dikeruk terus menerus, akan menjadilapang juga” adalah pepatah yang tepat digunakan dalam menggambarkan potret perikanan di laut Indonesia. Meskipun kekayaan ikan Indonesia sangat melimpah, namun jika terus menerus dieksploitasi dengan cara-cara merusak dengan cara illegal fishing, maka beberapa tahun kedepan kelestarian stok ikan laut Indonesia akan habis, apalagi di laut memang tidak pernah diadakan kegiatan menanam kembali benih ikan, ikan-ikan yang tersisa sekarang adalah hasil siklus reproduksi alamiah dari ikan-ikan itu sendiri. Faktanya sekarang praktek perikanan yang tidak dilaporkan atau laporannya salah (*misreported*), laporan ikannya di bawah standar (*under reported*), dan praktek perikanan yang tidak diatur (*unregulated*) akan menimbulkan permasalahan yang sangat krusial bagi kelestarian ikan Indonesia yaitu masalah akurasi data tentang stok ikan yang tersedia. Jika

data stok ikan tidak akurat, hampir dipastikan pengelolaan perikanan tidak akan tepat dan akan mengancam kelestarian stok ikan nasional dan global.

## 2. Merugikan Ekonomi Negara

Secara nasional negara adalah pihak yang dirugikan langsung oleh adanya kejahatan illegal fishing ini, menurut harian Kompas bahwa di daerah seperti Sumatera Utara kerugian materil akibat illegal fishing ini setiap tahunnya bisa mencapai Rp 875 milyar. Dengan perhitungan dari total produksi ikan Sumatera Utara yang merupakan 10 persen dari total produksi ikan nasional yaitu mencapai 424.201,03 ton pada tahun 2007. Dari jumlah tersebut 358.072,39 ton di antaranya hasil penangkapan ikan di laut. Sedangkan menurut data yang dilansir FAO, kerugian negara akibat illegal fishing mencapai angka 30 trilyun rupiah pertahun. Dengan asumsi bahwa tingkat kerugian itu mencapai 25% dari total potensi perikanan yang kita miliki. Ini artinya, 25% dikalikan 6,4 juta ton menghasilkan angka 1,6 juta ton atau 1,6 milyar kg. Bahkan yang dilansir oleh majalah ekonomi TRUST, bahwa kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh illegal fishing di Indonesia mencapai angka 300 trilyun hampir mendekati setengah anggaran belanja negara Indonesia, bisa kita bayangkan jika benar kerugian ekonomi sebesar itu maka itu akan lebih besar daripada anggaran pendidikan 20 % di Indonesia saat ini.

## 3. Perikanan illegal di perairan Indonesia akan mengancam kelestarian stok ikan nasional bahkan dunia.

Praktek perikanan yang tidak dilaporkan atau laporannya salah (*misreported*), atau laporannya di bawah standar (*under reported*), dan praktek perikanan yang tidak diatur (*unregulated*) akan menimbulkan masalah akurasi data tentang stok ikan yang tersedia. Jika data stok ikan tidak akurat, hampir dipastikan pengelolaan perikanan tidak akan tepat dan akan mengancam kelestarian stok ikan nasional dan global. Hal ini dapat dikategorikan melakukan praktek illegal fishing. Dengan kata lain, jika pemerintah Indonesia tidak serius untuk mengantisipasi dan mereduksi kegiatan Undang-undang diperairan Indonesia, maka dengan sendirinya Indonesia “terkesan” memfasilitasi kegiatan Undang-Undang, dan terbuka kemungkinan untuk mendapat sanksi internasional.

4. Perikanan illegal di perairan Indonesia akan mengurangi kontribusi perikanan tangkap di wilayah ZEEI atau laut lepas kepada ekonomi nasional (PDB).

Disamping juga mendorong hilangnya rantai sumberdaya perikanan yang seharusnya dinikmati oleh Indonesia. Pemerintah mengklaim bahwa kerugian dari praktek perikanan illegal mencapai US\$ 4 milyar per tahun. Jika diasumsikan harga ikan illegal berkisar antara US\$ 1.000-2.000 per ton maka setiap tahunnya Indonesia kehilangan sekitar 2-4 juta ton ikan. Perhitungan lain menyebutkan, bahwa total kerugian negara akibat perikanan illegal mencapai US\$ 1,924 miliar per tahun. Angka ini terdiri dari pelanggaran daerah operasi sebesar US\$ 537,75 juta, dokumen palsu

US\$ 142,5 juta kapal tanpa dokumen atau liar US\$ 1,2 juta dan penggunaan ABK asing US\$ 780 juta.

5. Perikanan ilegal mendorong ke arah penurunan tenaga kerja pada sektor perikanan nasional, seperti usaha pengumpulan dan pengolahan ikan.

Apabila hal ini tidak secepatnya diselesaikan maka akan mengurangi peluang generasi muda nelayan untuk mengambil bagian dalam usaha penangkapan ikan.

6. Perikanan illegal akan mengurangi peran tempat pendaratan ikan nasional (pelabuhan perikanan nasional) dan penerimaan uang pandu pelabuhan.

Karena kapal penangkapan ikan illegal umumnya tidak mendaratkan ikan hasil tangkapannya di pelabuhan perikanan nasional. Hal ini akan berdampak secara nyata terhadap berkurangnya pendapatan nasional dari sektor perikanan.

7. Perikanan illegal akan mengurangi pendapatan dari jasa dan pajak dari operasi yang sah.

Perikanan illegal akan mengurangi sumberdaya perikanan, yang pada gilirannya akan mengurangi pendapatan dari perusahaan yang memiliki izin penangkapan yang sah. Perikanan illegal akan berdampak pada kerusakan ekosistem, akibat hilangnya nilai dari kawasan pantai, misalnya udang yang dekat ke wilayah penangkapan ikan pantai dan dari area bakau yang boleh jadi dirusak oleh perikanan illegal. Selanjutnya akan berdampak pada pengurangan pendapatan untuk masyarakat yang melakukan penangkapan ikan di wilayah pantai.

8. Perikanan ilegal akan meningkatkan konflik dengan armada nelayan tradisional.

Maraknya perikanan ilegal mengganggu keamanan nelayan Indonesia khususnya nelayan tradisional dalam menangkap ikan di perairan Indonesia. Nelayan asing selain melakukan penangkapan secara ilegal, mereka juga sering menembaki nelayan tradisional yang sedang melakukan penangkapan ikan di daerah penangkapan (*fishing ground*) yang sama. Selain itu perikanan ilegal juga akan mendorong ke arah pengurangan pendapatan rumah tangga nelayan dan selanjutnya akan memperburuk situasi kemiskinan.

9. Perikanan ilegal berdampak negatif pada stok ikan dan ketersediaan ikan, yang merupakan sumber protein penting bagi Indonesia.

Pengurangan ketersediaan ikan pada pasar lokal akan mengurangi ketersediaan protein dan keamanan makanan nasional. Hal ini akan meningkatkan risiko kekurangan gizi dalam masyarakat, dan berdampak pada rencana pemerintah untuk meningkatkan nilai konsumsi ikan.

- 10 Perikanan ilegal akan berdampak negatif pada isu kesetaraan gender dalam penangkapan ikan dan pengolahan serta pemasaran hasil penangkapan ikan.

Fakta di beberapa daerah menunjukkan bahwa istri nelayan memiliki peranan penting dalam aktivitas penangkapan ikan di pantai dan pengolahan hasil tangkapan, termasuk untuk urusan pemasaran hasil perikanan.

Menurut Nunung Mahmudah kerugian yang ditimbulkan akibat ilegal fishing, tidak hanya dihitung berdasarkan nilai ikan yang dicuri, tetapi memiliki dampak yang cukup luas antara lain sebagai berikut:

1. Subsidi BBM di nikmati oleh kapal-kapal yang tidak berhak.

2. Pengurangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
3. Peluang kerja nelayan Indonesia (lokal) berkurang, karna kapal-kapal illegal adalah kapal-kapal asing yang menggunakan ABK asing.
4. Hasil tangkapan umumnya dibawa langsung ke luar negri (negara asal kapal), sehingga mengakibatkan:
  - a) Hilangnya sebagian devisa negara, dan
  - b) Berkurangnya peluang nilai tambah dari industri pengolahan
5. Ancaman terhadap kelestarian sumber daya ikan karna sumber tangkapan tidak terdeteksi, baik jenis, ukuran maupun jumlahnya.<sup>36</sup>



### **BAB III**

## **TINJAUAN UMUM TENTANG PERTIMBANGAN DAN PUTUSAN HAKIM**

#### **E. Pengertian Pertimbangan Hakim**

Di dalam BAB IX Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 dan Pasal 25 menjamin adanya suatu kekuasaan kehakiman yang bebas, serta penjelasan pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009, yaitu Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka maka kekuasaan ini harus terbebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan yudisial. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan sesuai Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan bagi rakyat. Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 menegaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Seorang hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal, hal ini menjadi ciri suatu negara hukum. Seorang hakim diwajibkan

menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Istilah tidak memihak ini diartikan tidak harfiah, tidak memihak dalam pengertian tersebut artinya hakim tidak dibenarkan untuk memilih (*clien*) yang akan dibela karena dalam menjatuhkan putusannya harus memihak kepada kebenaran. Tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya.

Dinyatakan dalam Undang-undang No.48 Tahun 2009 pasal 5 ayat (1) bahwa “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”. Dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, terlebih putusan pidana, hakim harus benar-benar menghayati dan meresapi arti amanat dan tanggungjawab yang diberikan yang diberikan kepadanya sesuai dengan fungsi kewenangannya, masing-masing kearah tegaknya hukum itu sendiri yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lilik mulyadi mengemukakan bahwa hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/ diktum putusan hakim.

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik pradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan. Maka hakim akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi komulatif dari keterangan pada saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti. Pertimbangan hakim dapat dibagi

menjadi 2 kategori yakni, pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.

Fakta-fakta persidangan yang dihadirkan, berorientasi dari lokasi kejadian (*lokal delicti*) tempat kejadian (*tempus delicti*), dan modus operandi tentang cara tindak pidana itu dilakukan. Selain itu dapat pula diperhatikan aspek akibat langsung dari perbuatan terdakwa, jenis barang bukti yang digunakan, serta perbuatan terdakwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Apabila fakta-fakta persidangan telah terungkap, barulah putusan hakim mempertimbangkan unsur-unsur delik yang didakwakan oleh penuntut umum, setelah sebelumnya dipertimbangkan korelasi antara fakta-fakta, delik yang didakwakan dan unsur-unsur kesalahan terdakwa. Barulah kemudian majelis hakim mempertimbangkan dan meneliti terpenuhinya unsur-unsur delik pidana yang didakwakan terhadap terdakwa dan terbukti secara sah menyakinkan menurut hukum. Selain pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan, hakim juga harus menguasai aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendiriannya.

Setelah diuraikan mengenai unsur-unsur delik yang didakwakan, ada tiga bentuk tanggapan dan pertimbangan hakim antara lain:

- 1) Ada majelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan secara detail, terperinci dan substansial terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dan pledoi dari terdakwa atau penasihat hukum.
- 2) Ada pula majelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan secara selintas terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dan pledoi dari terdakwa atau penasihat hukum.
- 3) Ada majelis hakim sama sekali tidak menanggapi dan mempertimbangkan terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dari pledoi dari terdakwa atau penasihat hukum.

Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putusan hakim, selanjutnya dipertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan terdakwa tidak jujur, terdakwa tidak mendukung program pemerintah, terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, dan lain sebagainya. Sementara hal-hal yang bersifat meringankan ialah terdakwa belum pernah dipidana, terdakwa bersikap baik selama persidangan, terdakwa mengakui kesalahannya, terdakwa masih muda, dan lain sebagai Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka

putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>37</sup>

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwapерistiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.<sup>38</sup>

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

## **F. Dasar Pertimbangan Hakim**

---

<sup>37</sup>Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, halaman. 140

<sup>38</sup>*Ibid*, halaman. 147

Dasar pertimbangan hakim atau pengadilan adalah “*gobenden vrijheid*”, yaitu kebebasan terikat/terbatas karena di beri batas oleh undang-undang yang berlaku dalam batas tertentu. Hakim memiliki kebebasan dalam menetapkan dan menentukan jenis pidana (*strafsoort*), ukuran pidana atau berat ringannya pidana (*strafmaat*), cara pelaksanaan pidana (*straf modus*) dan kebebasan untuk menentukan hukum (*rechtvinding*).<sup>39</sup>

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Dengan demikian, putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain (Pasal 184 KUHAP).

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya.

Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup>Nanda Agung Dewantara, 1987, hlm. 51.

<sup>40</sup>Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.2010, hlm.101.

Hakim sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya.

Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.<sup>41</sup>

Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu:

- 1) Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;
- 2) Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim;
- 3) Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.<sup>42</sup>

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat mengintervensi hakim dalam menjalankan tugasnya tertentu. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat.<sup>43</sup>

#### **G. Pengertian Putusan Hakim**

Putusan Hakim merupakan tindakan akhir dari Hakim di dalam persidangan, menentukan apakah di hukum atau tidak si pelaku, jadi putusan Hakim adalah

---

<sup>41</sup>*Ibid.* hlm.102.

<sup>42</sup>*Ibid.* hlm.103.

<sup>43</sup>*Ibid.* hlm.104.

pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan Hakim itu merupakan:

“Putusan yang di ucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidan pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.<sup>44</sup>

Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan Disidang pengadilan. Dalam Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.

Isi putusan pengadilan diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:

1. Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus menuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

---

<sup>44</sup> Lilik Mulyadi. *Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan prakter pradilan*. Mandar Maju. 2007. hlm 127



2. Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim-hakim yang Memutuskan dan panitera yang ikut serta bersidang.
3. Penetapan-penetapan, ikhtiar-ikhtiar rapat permusyawaratan dan berita-berita acara tentang pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua dan panitera.

Ada berbagai jenis Putusan Hakim dalam pengadilan sesuai dengan sudut pandang yang kita lihat. Dari segi fungsinya dalam mengakhiri perkara putusan hakim adalah sebagai berikut:

a. Putusan Akhir

Putusan Akhir adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik telah melalui semua tahapan pemeriksaan maupun yang tidak/belum menempuh semua tahapan pemeriksaan. Putusan yang dijatuhkan sebelum tahap akhir dari tahap-tahap pemeriksaan, tetapi telah mengakhiri pemeriksaan yaitu:

1. Putusangugur, yaitu putusan yang menyatakan bahwa gugatan/permohonan gugur karena penggugat/pemohon tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil sedangkan tergugat hadir dan mohon putusan.
2. Putusanverstek yang tidak diajukan verzet, yaitu ialah pemberian wewenang kepada hakim untuk memeriksa dan memutus perkara meskipun penggugat atau tergugat tidak hadir di persidangan pada tanggal yang ditentukan.
3. Putusantidak menerima, yaitu merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil

4. putusan yang menyatakan pengadilan agama tidak berwenang memeriksa semua putusan akhir dapat dimintakan akhir, kecuali bila undang undang menentukan lain.

b. Putusan Sela

Putusan sela merupakan putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan. Putusan sela tidak mengakhiri pemeriksaan, tetapi akan berpengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan. Putusan sela dibuat seperti putusan biasa, tetapi tidak dibuat secara terpisah, melainkan ditulis dalam berita acara persidangan saja.

Putusan sela harus diucapkan di depan sidang terbuka untuk umum serta ditanda tangani oleh majelis hakim dan panitera yang turut bersidang. Putusan sela selalu tunduk pada putusan akhir karena tidak berdiri sendiri dan akhirnya dipertimbangkan pula pada putusan akhir. Hakim tidak terikat pada putusan sela, bahkan hakim dapat merubahnya sesuai dengan keyakinannya. Putusan sela tidak dapat dimintakan banding kecuali bersama-sama dengan putusan akhir. Para pihak dapat meminta supaya kepadanya diberi salinan yang sah dari putusan itu dengan biaya sendiri.

Kemudian putusan Hakim dalam acara pidana terbagi menjadi tiga macam putusan yaitu:

1. Putusan Bebas

Pasal 191 ayat (1) KUHAP Putusan Bebas merupakan Putusan Pengadilan yang di jatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang

kesalahan terdakwa atas perbuatan yang di dakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “ perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana. Dari ketentuan tersebut di atas, berarti putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim tidak memenuhi asas pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif, artinya dari pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu. Selain itu juga tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian, artinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedang menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

## 2. Putusan Lepas dari segala Tuntutan Hukum

Merupakan Putusan yang di jatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan satu tindak pidana. Pasal 191 ayat (2) KUHAP) Jenis putusan ini dasar hukumnya dapat di temukan dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan: “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang di

dakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa di putus lepas dari segala tuntutan”.

### 3. Putusan yang mengandung pemidanaan

Merupakan putusan yang membebaskan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu. Pasal 193 ayat (1) KUHAP, dasar putusan ini adalah Pasal 193 ayat (3) KUHAP yang berbunyi:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

## H. Jenis – Jenis Putusan Hakim

Putusan Hakim dalam pengadilan berdasarkan fungsinya dalam mengakhiri perkara putusan hakim adalah sebagai berikut:

### a. Putusan Akhir

Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik telah melalui semua tahapan pemeriksaan maupun yang tidak/belum menempuh semua tahapan pemeriksaan. Putusan yang dijatuhkan sebelum tahap akhir dari tahap-tahap pemeriksaan, tetapi telah mengakhiri pemeriksaannya yaitu: putusan gugur, putusan Verstek yang tidak diajukan verzet, putusan tidak menerima, dan putusan yang menyatakan pengadilan agama tidak berwenang memeriksa. Semua putusan akhir dapat dimintakan akhir, kecuali bila undang-undang menentukan lain.

b. Putusan Sela

Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan. Putusansela tidak mengakhiri pemeriksaan, tetapi akan berpengaruh terhadap arah danjalannya pemeriksaan. Putusan sela dibuat seperti putusan biasa, tetapi tidakdibuat secara terpisah, melainkan ditulis dalam berita acara persidangan saja. Putusan sela harus diucapkan di depan sidang terbuka untuk umum sertaditandatangani oleh majelis hakim dan panitera yang turut bersidang danselalu tunduk pada putusan akhir karena tidak berdiri sendiri dan akhirnyadipertimbangkan pula pada putusan akhir. Hakim tidak terikat pada putusansela, bahkan hakim dapat merubahnya sesuai dengan keyakinannya. Putusansela tidak dapat dimintakan banding kecuali bersama-sama dengan putusanakhir. Para pihak dapat meminta supaya kepadanya diberi salinan yang sah dariputusan itu dengan biaya sendiri.<sup>45</sup>

Kemudian jika dilihat dari segi hadir tidaknya para pihak pada saat putusandijatuhkan, putusan dibagi sebagai berikut :

a. Putusan gugur

Putusan gugur adalah putusan yang menyatakan bahwa gugatan/permohonangugur karena penggugat/pemohon tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil sedangkan tergugat hadir dan mohon putusan. Putusan gugurdijatuhkan pada sidang pertama atau sesudahnya

---

<sup>45</sup> M.Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, halaman. 77-79

sebelum tahapan pembacaan gugatan/permohonan dan apabila telah dipenuhi syarat:

- 1) Penggugat/pemohon telah dipanggil resmi dan patut untuk hadir dalam sidang hari itu.
- 2) Penggugat/pemohon ternyata tidak hadir dalam sidang tersebut, dan tidak pula mewakilkan orang lain untuk hadir, serta tidak hadirannya itu karena suatu halangan yang sah.
- 3) Tergugat/termohon hadir dalam sidang.
- 4) Tergugat/termohon mohon keputusan.

Dalam hal penggugat/pemohon lebih dari seorang dan tidak hadir semua, maka dapat pula diputus gugur dan dalam putusan gugur, penggugat/pemohon dihukum membayar biaya perkara. Tahapan putusan ini dapat dimintakan banding atau diajukan perkara baru lagi.

b. Putusan Verstek

Putusan Verstek adalah putusan yang dijatuhkan karena tergugat/termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi, sedang penggugat hadir dan mohon putusan. Verstek artinya tergugat tidak hadir dan putusan Verstek dapat dijatuhkan dalam sidang pertama atau sesudahnya, sesudah tahapan pembacaan gugatan sebelum tahapan jawaban tergugat, sepanjang tergugat/para tergugat semuanya belum hadir dalam sidang padahal telah dipanggil dengan

resmi dan patut. Putusan Verstek dapat dijatuhkan apabila memenuhi syarat:

- 1) Tergugat telah dipanggil resmi dan patut untuk hadir dalam sidang hari itu.
- 2) Tergugat ternyata tidak hadir dalam sidang tersebut, dan tidak pula mewakilkan orang lain untuk hadir, serta ketidakhadirannya itu karena suatu halangan yang sah.
- 3) Tergugat tidak mengajukan tangkisan/eksepsi mengenai kewenangan.
- 4) Penggugat hadir dalam sidang.
- 5) Penggugat mohon keputusan.

Dalam hal terduga lebih dari seorang dan tidak hadir semua, maka dapat pula diputus Verstek. Putusan Verstek hanya bernilai secara formil surat gugatan dan belum menilai secara materil kebenaran dalil-dalil terduga. Apabila gugatan itu beralasan dan tidak melawan hak maka putusan Verstek berupa mengabulkan gugatan penggugat, sedang mengenai dalil-dalil gugat, oleh karena dibantah maka harus dianggap benar dan tidak perlu dibuktikan kecuai dalam perkara perceraian, sedangkan apabila gugatan itu tidak beralasan dan atau melawan hak maka putusan Verstek dapat berupa tidak menerima gugatan penggugat dengan Verstek. Terhadap putusan Verstek ini maka terduga dapat melakukan perlawanan (verzet). Terduga tidak boleh mengajukan banding sebelum ia menggunakan hak verzetnya lebih dahulu, kecuali jika penggugat yang banding. Terhadap putusan Verstek maka penggugat dapat mengajukan

banding, dan apabila penggugat mengajukan banding, maka tergugat tidak boleh mengajukan verzet, melainkan ia berhak pula mengajukan banding

c. Putusan kontradiktoir

Putusan kontradiktoir adalah putusan akhir yang pada saat dijatuhkan/diucapkan dalam sidang tidak dihadiri salah satu atau para pihak. Dalam pemeriksaan/putusan kontradiktoir disyaratkan bahwa baik penggugat maupun tergugat pernah hadir dalam sidang. Terhadap putusan kontradiktoir dapat dimintakan banding.<sup>46</sup>

Selanjutnya apabila dilihat dari isinya terhadap gugatan/perkara, putusan hakim dibagi sebagai berikut:

a. Putusan tidak menerima

Putusan tidak menerima adalah putusan yang menyatakan bahwa hakim tidak menerima gugatan penggugat/permohonan pemohon atau dengan kata lain gugatan penggugat/permohonan pemohon tidak diterima karena gugatan/permohonan tidak memenuhi syarat hukum baik secara formal maupun materil. Dalam hal terjadi eksepsi yang dibenarkan oleh hakim, maka hakim selalu menjatuhkan putusan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima atau tidak menerima gugatan penggugat dan meskipun tidak ada eksepsi, maka hakim karena jabatannya dapat memutuskan gugatan penggugat tidak diterima jika

---

<sup>46</sup>*Ibid.* halaman. 80-81



ternyata tidak memenuhi syarat hukum tersebut, atau terdapat hal-hal yang dijadikan alasan eksepsi.

b. Putusan menolak gugatan penggugat

Putusan menolak gugatan penggugat adalah putusan akhir yang dijatuhkan setelah menempuh semua tahap pemeriksaan di mana ternyata dalil-dalil gugat tidak terbukti. Dalam memeriksa pokok gugatan (dalil gugat) maka hakim harus terlebih dahulu memeriksa apakah syarat-syarat gugat telah terpenuhi, agar pokok gugatan dapat diperiksa dan diadili

c. Putusan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menolak/tidak menerima selebihnya.

Putusan ini merupakan putusan akhir dan dalam kasus ini, dalil gugat ada yang terbukti dan ada pula yang tidak terbukti atau tidak memenuhi syarat sehingga dalil gugat yang terbukti maka tuntutananya dikabulkan, dalil gugat yang tidak terbukti maka tuntutananya ditolak dan Dalil gugat yang tidak memenuhi syarat maka diputus dengan tidak diterima.

d. Putusan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya

Putusan ini dijatuhkan apabila syarat-syarat gugat telah terpenuhi dan seluruh dalil-dalil tergugat yang mendukung petitum ternyata terbukti. Untuk mengabulkan suatu petitum harus didukung dalil gugat. Satu petitum mungkin didukung oleh beberapa dalil gugat. Apabila diantara Adapun berbagai hal yang harus dimasukkan dalam sebuah putusan pemidanaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 197 KUHAP. Sistematisan putusan hakim adalah:

- 1) Nomor Putusan
- 2) Kepala Putusan/Irah-irah (Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa)

- 3) Identitas Terdakwa
- 4) Tahapan penahanan (kalau ditahan)
- 5) Surat Dakwaan
- 6) Tuntutan Pidana
- 7) Pledooi
- 8) Fakta Hukum
- 9) Pertimbangan Hukum
- 10) Peraturan perundangan yang menjadi dasar pertimbangan
- 11) Terpenuhinya Unsur-unsur tindak pidana
- 12) Pernyataan kesalahan terdakwa
- 13) Alasan yang memberatkan atau meringankan hukuman
- 14) Kualifikasi dan pembedaan
- 15) Penentuan status barang bukti
- 16) Biaya perkara
- 17) Hari dan tanggal musyawarah serta putusan
- 18) Nama Hakim, Penuntut Umum, Panitera Pengganti, terdakwa dan Penasehat Hukumnya.<sup>47</sup>

Dalil-dalil gugat itu adasudah ada satu dalil gugat yang dapat dibuktikan maka telah cukup untuk dibuktikan, meskipun mungkin dalil-dalil gugat yang lain tidak terbukti.<sup>48</sup>

Menurut Lilik Mulyadi, dalam membuat Putusan pengadilan, seorang hakim harus memperhatikan apa yang diatur dalam Pasal 197 KUHP, yang berisikan berbagai hal yang harus dimasukkan dalam surat Putusan.

Hakim pada saat menganalisis apakah terdakwa melakukan perbuatan atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan sebagai tersebut dalam rumusan suatu aturan pidana. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus bertanya kepada diri sendiri, jujurkah ia dalam mengambil keputusan ini, atau sudah tepatkah putusan yang diambilnya itu, akan dapat menyelesaikan suatu sengketa, atau adilkah putusan ini, atau seberapa jauh

---

<sup>47</sup> Lilik Mulyadi. *Op. Cit*, halaman. 154-155

<sup>48</sup> *Ibid.* halaman. 82-83

manfaat yang dijatuhkan oleh seorang hakim bagi para pihak dalam perkara atau bagi masyarakat pada umumnya.

**BAB IV**

**KAJIAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU**

**TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING DI WILAYAH**

**PERAIRAN JAMBI (STUDI PUTUSAN NOMOR**

**297/PID.SUS/2018/PN.JMB)**

**A. Penerapan Ketentuan Hukum Pidana Materil Terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Fishing Menurut Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2018/PN.Jmb**

Sebelum penulis membahas mengenai penerapan hukum pidana materil dalam kasus putusan nomor 297/Pid.Sus/2018/PN.WJmb, maka penulis terlebih dahulu menguraikan secara norma hukum sampai dengan vonis yang diberikan oleh hakim kepada terdakwa.

1. Norma

Didalam aturan norma hukum, dijelaskan dalam penerapan Pasal 88 Undang-undang No 45 tahun 2009 tentang perubahan undang-undang Republik Indonesia no 31 tahun 2004 tentang perikanan. Setiap orang yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)<sup>11</sup>, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6

(enam) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Sedangkan dalam Peraturan Kementerian Kelautan Dan Perikanan yang dituangkan dalam Permen KKP no 18/ permen-KP/2014 tentang wilayah pengelolaan perikanan republik indonesia. Pasal 2 (1) WPPNRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibagi dalam 11 (sebelas) wilayah pengelolaan perikanan yaitu: 1. WPPNRI 571 meliputi perairan Selat Malaka dan Laut Andaman; 2. WPPNRI 572 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda; 3. WPPNRI 573 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor bagian Barat; 4. WPPNRI 711 meliputi perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut China Selatan; 5. WPPNRI 712 meliputi perairan Laut Jawa; 6. WPPNRI 713 meliputi perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali; 7. WPPNRI 714 meliputi perairan Teluk Tolo dan Laut Banda; 8. WPPNRI 715 meliputi perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram dan Teluk Berau; 9. WPPNRI 716 meliputi perairan Laut Sulawesi dan sebelah Utara Pulau Halmahera; 10. WPPNRI 717 meliputi perairan Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik; 11. WPPNRI 718 meliputi perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian Timur.

Selain itu juga di dalam Peraturan Kementerian Kelautan Dan Perikanan yang di jelaskan Permen KKP No 56/permen –KP /2016 tentang larangan penangkapan dan atau pengeluaran lobster (*panulirus spp*), kepiting (*scylla spp*) dan rajungan (*fortunus spp*) dari wilayah negara republik indonesia. Didalam

pasal 2 Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp.*), dengan *Harmonized System Code* 0306.21.10.00 atau 0306.21.20.00, dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan: a. tidak dalam kondisi bertelur; dan b. ukuran panjang karapas diatas 8 (delapan) cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor. Dan didalam Pasal 7 (1) Setiap orang dilarang menjual benih lobster untuk budidaya. (2) Setiap orang yang menangkap Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) wajib: a. melepaskan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4, jika masih dalam keadaan hidup; b. melakukan pencatatan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4, yang tertangkap dalam keadaan mati dan melaporkan kepada Direktur Jenderal melalui kepala pelabuhan pangkalan sebagaimana tercantum dalam Surat Izin Penangkapan Ikan. (3) Setiap orang yang mengeluarkan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) dalam kondisi yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

## 2. Kronologis Kejadian

Awalnya sekira bulan Maret 2018, terdakwa Heri Bin Arifin berkenalan dengan Rudi (melarikan diri/belum tertangkap), selanjutnya Rudi menawarkan kepada terdakwa sebuah pekerjaan. Pekerjaan tersebut adalah pengiriman bibit

udang, dimana bibit udang tersebut direncanakan akan dikirim ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan dilanjutkan untuk dibawa ke luar negeri (Singapura). Pada awalnya Rudi hanya menjelaskan bahwasan tugas tersebut hanyalah membawa bibit udang tersebut dari Jambi sampai ke Tanjung Jabung Timur. Terdakwa tidaklah mengetahui bibit udang seperti apa yang akan dibawakan ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur tersebut. Dalam kasus ini benih atau bibit lobster/ anak lobster yang biasa disebut baby lobster yang berasal dari perairan laut Jawa(kawasan pantai Pangandaran) di bawa/ dijual ke Singapura dengan sistem/ kesepakatan setelah baby lobster yang berasal dari daerah laut Jawa sampai di Jambi melalui perairan kemudian melalui jalur darat dengan menggunakan mobil terdakwa berperan/ memiliki tugas mengangkut/ mengirimkan baby lobster tersebut dari Kota Jambi untuk di bawa/ diangkut/ dikirimkan menuju Desa Kuala Lagan Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai daerah tempat persiapan pengangkutan/ pengiriman menuju Singapura dengan kesepakatan terdakwa akan mendapatkan upah/ jasa pengiriman sejumlah Rp. 5.000.000,- setiap kali selesai pengiriman baby lobster tersebut.

Kemudian dalam menjalankan kerjasama usaha pengiriman baby lobster tersebut, pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 pada saat terdakwa sedang bekerja di gudang udang belakang Kuala Tungkal, terdakwa menerima pesan singkat melalui handphone (SMS) dari Rudi yang berisi/ mengatakan “Malam ini ada pak” lalu terdakwa yang sudah mengerti dengan maksud Rudi.

Selanjutnya terdakwa guna membawa/ mengangkut/ mengirimkan baby lobster dari Kota Jambi menuju ke Desa Kuala Lagan lalu terdakwa menghubungi yaitu saksi Aldi dan saksi Junaidi dan mengatakan meminta saksi Aldi dan saksi Junaidi membantu terdakwa untuk mengirimkan ikan ke Desa Kuala Lagan Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur, namun terdakwa tidak menerangkan/ menjelaskan bahwa sesungguhnya yang akan dikirimkan adalah baby lobster, sehingga ajakan/ permintaan terdakwa disetujui oleh saksi Aldy dan saksi Junaidi, kemudian untuk mengangkut/ membawa baby lobster tersebut lalu terdakwa menghubungi saksi Maski guna merental/ mencarter/ sewa mobil L 300 Polisi BH 8523 EJ milik saksi Maski dengan mengatakan bahwa mobil tersebut akan terdakwa gunakan untuk mengangkut ikan dari Kuala Tungkal menuju Jambi, dengan uang sewa Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perharinya, yang disetujui oleh Maski, kemudian setelah merasa siap lalu terdakwa kembali menghubungi Rudi melalui handphone mengatakan terdakwa akan mengangkut ikan sekira pukul 19.00 Wib, yang disetujui oleh Rudi dan Rudi memita terdakwa agar menemuinya di depan rumah kosong Jl. Sunan Boneng Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Kota Jambi.

Kemudian sekira pukul 14.00 Wib, setelah saksi Maski mengantarkan 1 (satu) unit mobil L 300 Polisi BH 8523 EJ warna hitam miliknya kerumah terdakwa Jl. Cempaka RT. 16 Kelurahan Tungkal Empat Kota Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Kuala Tungkal, lalu terdakwa, saksi Aldy dan saksi Junaidi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil L 300 warna hitam dengan



nomor polisi BH 8523 EJ tersebut berangkat menuju Jl. Sunan Boneng Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, dan setelah sampai lalu terdakwa menghubungi Rudi dan memberitahukan ia sampai di sebuah rumah kosong Jl. Sunan Boneng Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Kota Jambi yang disepakati sebelumnya, kemudian setelah lebih kurang 10 menit Rudi meminta terdakwa untuk menyerahkan mobil L 300 yang dikendarainya kemudian mobil tersebut dibawa/ dikendarai Rudi meninggalkan terdakwa bersama saksi Aldy dan saksi Junaidi yang menunggu Rudi ditempat tersebut, kemudian sekira pukul 19.00 Wib Rudi bersama temannya yang tidak dikenal terdakwa datang kembali dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil L 300 warna hitam dengan nomor polisi BH 8523 EJ yang didalamnya sudah bermuatan 12 (dua belas) box berisi Baby Lobster yang berjumlah lebih kurang 107 525 (seratus tujuh ribu lima ratus dua puluh lima) ekor yang tertutup terpal warna biru, selanjutnya Rudi meminta terdakwa untuk mengangkut/ membawa/ mengirimkan ke Desa Kuala Lagan Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang sudah menunggu seseorang yang meminta Rudi untuk menjemput baby lobster yang dibawa terdakwa tersebut.

Kemudian terdakwa, saksi Aldy dan saksi Junaidi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil L 300 warna hitam dengan nomor polisi BH 8523 EJ yang kemudian oleh terdakwa berangkat menuju Desa Kuala Lagan Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur, namun dalam perjalanan tepatnya pada saat sampai Jl. Fatmawati Taman Tanggo Rajo Ancol Kec. Pasar Kota

Jambi terdakwa dihentikan oleh anggota Kepolisian Perairan Polda Jambi, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit mobil L 300 warna hitam dengan nomor polisi BH 8523 EJ ditemukan 12 (dua belas) box berisi Baby Lobster yang berjumlah lebih kurang 107 525 (seratus tujuh ribu lima ratus dua puluh lima) ekor di dalam 1 (satu) unit mobil L 300 yang kemudian terdakwa tersebut, sehingga terdakwa bersama saksi Aldy dan saksi Junaidi serta barang bukti dibawa ke Polda Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut.

### 3. Penerapan aturan hukum

- a. Fakta hukum berdasarkan undang-undang perikanan ancaman hukuman terhadap kasus tersebut adalah 6 tahun penjara dan denda sebesar Rp 1.500.000.000. (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- b. Proses penyidikan kasus sampai dengan dinyatakan berkas lengkap oleh jaksa penuntut umum

Dalam penanganan kasus ini yang berdasarkan undang undang lex specialist dimana dalam pelaksanaannya sedikit berbeda dari undang-undang lainnya, disini kepolisian (penyidik) memiliki kewenangan dalam melakukan penahanan paling lama 20 (dua puluh) hari, namun apabila pemeriksaan belum selesai maka dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 10 (sepuluh) hari. Setelah waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut berakhir maka penyidik harus mengeluarkan tahanan. Pada kasus ini penyidik dari kepolisian (Direktorat Polairud Polda Jambi) membutuh waktu selama 28 (dua puluh delapan) hari sampai dinyatakan kasus tersebut

lengkap oleh jaksa penuntut umum dan dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti oleh penyidik ke jaksa penuntut umum.

c. Dakwaan jaksa

Dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan tunggal. Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Heri Bin Arifin bersama-sama dengan Rudi (melarikan diri/belum tertangkap/DPO) pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 sekira pukul 19.45 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2018 atau dalam tahun 2018 yang bertempat di Jl. Fatmawati Taman Tanggo Rajo Ancol Kecamatan Pasar Kota Jambi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, namun selama belum di bentuk Pengadilan Perikanan selain Pengadilan Perikanan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat 3 perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi diluar daerah hukum Pengadilan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat 3 tersebut, Tetap dilakukan pemeriksaan dan diadili serta diputus oleh Pengadilan Negeri yang berwenang, berdasarkan Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, oleh karena itu maka Pengadilan Negeri Jambi berwenang mengadilkan perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja, memasukan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/ atau memelihara ikan yang**

**merugikan masyarakat, pembudi dayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan kedalam dan/ atau keluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia,** Perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut dimana pada awalnya sekira bulan Maret 2018, terdakwa Heri Bin Arifin berkenalan dengan Rudi (melarikan diri/belum tertangkap), selanjutnya Rudi menawarkan suatu pekerjaan kepada terdakwa. Jenis perkerjaan yang ditawarkan oleh Rudi (melarikan diri/belum tertangkap) adalah kegiatan pengiriman benih atau bibit lobster/ anak lobster yang biasa disebut baby lobster. Baby lobster tersebut merupakan berasal dari perairan laut jawa (laut pangandaran) di bawa/ dijual ke Singapura dengan sistem/ kesepakatan setelah baby lobster yang berasal dari daerah laut Jawa sampai di Jambi melalui perairan kemudian melalui jalur darat dengan menggunakan mobil terdakwa berperan/ memiliki tugas mengangkut/ mengirimkan baby lobster tersebut dari Kota Jambi untuk di bawa/ diangkut/ dikirimkan menuju Desa Kuala Lagan Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai daerah tempat persiapan pengangkutan/ pengiriman menuju Singapura dengan kesepakatan terdakwa akan mendapatkan upah/ jasa pengiriman sejumlah Rp. 5.000.000,- setiap kali selesai pengiriman baby lobster tersebut. Kemudian dalam menjalankan kerjasama usaha pengiriman baby lobster tersebut, lalu pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 pada saat terdakwa sedang bekerja di gudang udang belakang Kuala Tungkal, terdakwa menerima pesan singkat melalui handphone (SMS) dari Rudi yang

berisi/ mengatakan “Malam ini ada pak” lalu terdakwa yang sudah mengerti dengan maksud Rudi. Selanjutnyaterdakwa guna membawa/ mengangkut/ mengirimkan baby lobster dari Kota Jambi menuju ke Desa Kuala Lagan lalu terdakwa menghubungi yaitu saksi Aldi dan saksi Junaidi dan mengatakan meminta saksi Aldi dan saksi Junaidi membantu terdakwa untuk mengirimkan ikan ke Desa Kuala Lagan Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur, namun terdakwa tidak menerangkan/ menjelaskan bahwa sesungguhnya yang akan dikirimkan adalah baby lobster, sehingga ajakan/ permintaan terdakwa disetujui oleh saksi Aldy dan saksi Junaidi, kemudian untuk mengangkut/ membawa baby lobster tersebut lalu terdakwa menghubungi saksi Maski guna merental/ mencarter/ sewa mobil L 300 Polisi BH 8523 EJ milik saksi Maski dengan mengatakan bahwa mobil tersebut akan terdakwa gunakan untuk mengangkut ikan dari Kuala Tungkal menuju Jambi, dengan uang sewa Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perharinya, yang disetujui oleh Maski, kemudian setelah merasa siap lalu terdakwa kembali menghubungi Rudi melalui handphone mengatakan terdakwa akan mengangkut ikan sekira pukul 19.00 Wib, yang disetujui oleh Rudi dan Rudi memita terdawka agar menemuinya di depan rumah kosong Jl. Sunan Boneng Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Kota Jambi. Kemudiansekira pukul 14.00 Wib, setelah saksi Maski mengantarkan 1 (satu) unit mobil L 300 Polisi BH 8523 EJ warna hitam miliknya kerumah terdakwa Jl. Sempaka RT. 16 Kelurahan Tungkal Empat Kota Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Kuala Tungkal,

lalu terdakwa, saksi Aldy dan saksi Junaidi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil L 300 warna hitam dengan nomor polisi BH 8523 EJ tersebut berangkat menuju Jl. Sunan Boneng Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, dan setelah sampai lalu terdakwa menghubungi Rudi dan memberitahukan ia sampai di sebuah rumah kosong Jl. Sunan Boneng Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Kota Jambi yang disepakati sebelumnya, kemudian setelah lebih kurang 10 menit Rudi meminta terdakwa untuk menyerahkan mobil L 300 yang dikendarainya kemudian mobil tersebut dibawa/ dikendarai Rudi meninggalkan terdakwa bersama saksi Aldy dan saksi Junaidi yang menunggu Rudi ditempat tersebut, kemudian sekira pukul 19.00 Wib Rudi bersama temannyayang tidak dikenal terdakwa datang kembali dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil L 300 warna hitam dengan nomor polisi BH 8523 EJ yang didalamnya sudah bermuatan 12 (dua belas) box berisi Baby Lobster yang berjumlah lebih kurang 107 525 ( seartus tujuh ribu lima ratus dua puluh lima) ekor yang tertutup terpal warna biru, selanjutnya Rudi meminta terdakwa untuk mengangkut/ membawa/ mengirimkan ke Desa Kuala Lagan Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang sudah menunggu seseorang yang meminta Rudi untuk menjemput baby lobster yang dibawa terdakwa tersebut. Kemudian terdakwa, saksi Aldy dan saksi Junaidi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil L 300 warna hitam dengan nomor polisi BH 8523 EJ yang kemudian oleh terdakwa berangkat menuju Desa Kuala Lagan Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung

Jabung Timur, namun dalam perjalanan tepatnya pada saat sampai Jl. Fatmawati Taman Tanggo Rajo Ancol Kec. Pasar Kota Jambi terdakwa dihentikan oleh anggota Kepolisian Perairan Polda Jambi, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit mobil L 300 warna hitam dengan nomor polisi BH 8523 EJ ditemukan 12 (dua belas) box berisi Baby Lobster yang berjumlah lebih kurang 107 525 (seratus tujuh ribu lima ratus dua puluh lima) ekor di dalam 1 (satu) unit mobil L 300 yang kemudian terdakwa tersebut, sehingga terdakwa bersama saksi Aldy dan saksi Junaidi serta barang bukti dibawa ke Polda Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut.

**Perbuatan terdakwa diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan maka tuntutan pidana penuntut umum yaitu sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Heri Bin Arifin** terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja, memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudi dayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan kedalam dan/atau keluar*

*wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Pasal 88 Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan** Jo **Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Heri Bin Arifin**, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000 000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - **Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Maski;**(Satu) Unit Mobil Mitsubishi L-300 Nopol BH 8523 EJ beserta STNK;
  - **Dirampas untuk dimusnahkan,** 1 (satu) terpal warna biru, 1 (satu) unit HP Nokia type 110 beserta kartu SIM Telkomsel dengan Nomor SIM 1 : 081372178228 dan SIM 2 : 081367393855, 12 (Dua Belas) Box Fiber Berwarna Kuning
  - **Dilepasliarkan ke habitat alamnya melalui kementerian kelautan dan perikanan badan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan cq stasiun karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan kelas I Jambi dengan lokasi**



**Pantai Pangandaran.** Baby Lobster jenis pasir sebanyak 105.325 ekor (seratus lima ribu tiga ratus dua puluh lima).

- **Digunakan untuk edukasi dan pendidikan di Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Jambi.** Baby Lobster jenis pasir sebanyak 200 (dua ratus) ekor. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

d. Putusan hakim

Dalam proses persidangan hakim mengadili dengan:

1. Menyatakan terdakwa Heri Bin Arifin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja, memasukan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudi dayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan kedalam dan/atau keluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwatersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara dan denda sebesarRp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidair kurungan 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L-300 Nopol BH 8523 EJ beserta STNK, dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Maski.
- 1(satu) terpal warna biru,1 (satu) unit HP Nokia type 110 beserta kartu SIM Telkomsel dengan Nomor SIM 1 : 081372178228 dan SIM 2 : 081367393855, dan 12 (dua belas) Box Fiber Berwarna Kuning dirampas untuk dimusnakan.
- Baby Lobster jenis pasir sebanyak 105.325 ekor (seratus lima ribu tiga ratus dua puluh lima) dilepasliarkan kehabitat alaminya melalui kementerian kelautan dan perikanan badan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan cq karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan kelas 1 Jambi dengan lokasi Pantai Pengandaran.
- Baby Lobster jenis pasir sebanyak 200 (dua ratus) ekor, digunakan untuk edukasi dan pendidikan cq Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas 1 Jambi;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

**B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Fishing Menurut Putusan Nomor297/Pid.Sus/2018/PN.Jmb**

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu

tindakpidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal183 KUHAP).Alat bukti sah yang dimaksud adalah:

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajiankebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian prosespenegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran.

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya.Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakandalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menjukesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidakada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum.

Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangandalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya.

Hakim Pengadilan mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan memiliki beberapa dasar pertimbangan, antara lain:

## 1. Normatif

Dalam pemeriksaan perkara pidana hakim dituntut untuk mencari dan membuktikan kebenaran berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti di persidangan. Dengan mengetahui fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

a. Perbuatan terdakwa telah terpenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan, oleh karena itu unsur-unsur dari yang harus diuraikan adalah unsur-unsur dari pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan dan Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP;

a) Unsur “Setiap Orang”;

Bahwa pengertian “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini ialah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum daripada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban, fakta di persidangan terungkap bahwa Terdakwa Heri Bin Arifin sehat secara jasmani dan rohani sehingga mampu melakukan perbuatan hukum kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya.

b) Unsur “Dengan Sengaja”;

Bahwa berdasarkan teori dan doktrin hukum dalam hukum pidana menurut Prof. Muljatno Asas-asas hukum pidana halaman 172-175 terbitan Rineka Cipta tahun 1993 terdapat 3 teori hukum mengenai kesengajaan, yaitu sengaja dimaksud (tujuan) adalah terjadinya suatu tindakan pidana atau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku, sengaja sebagaimana dimungkinkan adalah sengaja yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi apabila perbuatan dilakukan, sengaja sebagai kepastian hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan dari pelaku yang telah dapat diketahui atau dipastikan oleh pelaku bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu. Berdasarkan teori-teori kesengajaan tersebut diatas dihubungkan dengan seluruh rangkaian fakta berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk dan alat bukti keterangan Terdakwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum yang menjelaskan, menerangkan bahwasannya terdakwa heri bin arifin sengaja membawa baby lobster tersebut dengan imbalan mendapatkan upah kerja dari Rudi (melarikan diri/belum tertangkap).

c) Unsur “Memasukan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia”.

Lobster termasuk JENIS IKAN sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 7 Ayat 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 yaitu masuk dalam jenis ikan crustaceae (udang, ranjungan, kepiting dan sebangsanya), pengertian dari suatu area kearea lain di dalam dan/atau keluar dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dikenakan tindakan karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 lebih dilihat kepentingan untuk mencegah adanya penyebaran penyakit, penjelasan Pasal 3 huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 pengertian daerah meliputi daerah dalam suatu pulau, atau pulau, atau kelompok pulau didalam wilayah Negara Republik Indonesia yang dikaitkan dengan pencegahan penyebaran hama dan penyakit dan organisme pengganggu, jadi apabila hasil penelitian ditemukan suatu wabah atau *outbreak* penyakit karantina disuatu tempat dan tempat tersebut ditetapkan sebagai kawasan karantina, maka petugas karantina harus ada dikawasan tersebut, tindakan karantina berdasarkan Pasal 1 angka 11 PP Nomor 15 Tahun 2002 adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya hama dan penyakit ikan dari dalam wilayah negara Republik Indonesia, berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 01/MEN-KP/I/2015 tanggal 06 Januari 2015 tentang Penangkapan Lobster, Kepiting, dan Ranjungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/Permen-

KP/2016 tentang Larangan Penangkapan Lobster, Kepiting dan Rajungan, sesuai Pasal 7 ayat 1 berbunyi: Setiap orang dilarang menjual benih lobster untuk budidaya dan Pasal 7 ayat 3 berbunyi : setiap orang yang mengeluarkan lobster , kepiting dan ranjungan dalam kondisi yang tidak sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, berdasarkan Pasal 2 : Penangkapan dan/atau pengeluaran Lobster dengan *Harmonized System Code* 0302.21.10.00 atau 0306.21.20.00, dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan : a. Tidak dalam kondisi bertelur, dan ukuran panjang karatas di atas 8 (delapan) cm atau berat di atas 200 (dua ratus) gram per ekor, Pasal 3 berbunyi : Penangkapan dan/atau Pengeluaran Kepiting dengan *Harmonized System Code* 0306.24.10.00 atau 0306.24.20.00 dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan penangkapan dan atau pengeluaran pada tanggal 15 desember sampai dengan 05 february baik dalam kondisi bertelur maupun tidak bertelur dan dengan ukuran lebar karapas diatas 15 (lima belas) cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram perekor, penangkapan dan atau pengeluaran pada tanggal 06 february sampai dengan tanggal 14 desember dalam kondisi tidak bertelur dengan ukuran lebar karapas diatas 15 (lima belas) cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram perekor yang berasal dari hasil budidaya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan asal atau pengeluaran pada tanggal 06 february sampai tanggal 14 desember dalam kondisi tidak bertelur dengan ukuran lebar karapas diatas 15 (lima belas) cm atau berat diatas 200 (dua

ratus) gram per ekor yang berasal dari hasil budidaya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Asal.

d) Unsur “Sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan”;

Bahwa dalam hal ini dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih secara sekutu tidak disyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut. Yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu tidak harus diperinci, lalu terjadi kerjasama. Bahwa awalnya sekira bulan Maret 2018, terdakwa Heri Bin Arifin berkenalan dengan Rudi (melarikan diri/belum tertangkap), selanjutnya Rudi dan terdakwa bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam usaha/ kegiatan pengiriman benih atau bibit lobster/ anak lobster yang biasa disebut baby lobster yang berasal dari perairan laut jawa di bawa/ dijual ke Singapura dengan kesepakatan terdakwa akan mendapatkan upah/ jasa pengiriman sejumlah Rp. 5.000.000,- setiap kali selesai pengiriman baby lobster tersebut. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah tergambar adanya perbuatan mengeluarkan baby lobster tersebut dilakukan 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih secara bersekutu yaitu antara Rudi dan Terdakwa, dan perbuatan tersebut telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut. Namun yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara Rudi dan Terdakwa guna melakukan pengangkutan baby lobster dari Kota Jambi menuju Desa Kuala Lagan Kecamatan Tanjung Jabung Timur sehingga



dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## 2. Yuridis

Untuk menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana perikanan hakim membuat pertimbangan-pertimbangan. Menurut analisis penulis, Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana perikanan menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dan non-yuridis.

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan atau faktor-faktor yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis ialah sebagai berikut:

- a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam kasus illegal fishing (Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2018/PN.Jmb) Jaksa penuntut umum mengajukan dakwaan kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000 000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan.
- b) Keterangan saksi. Berdasarkan dari keterangan saksi (Maski dan personil Polri yang melakukan penangkapan) bahwasannya pada saat kejadian baby lobster tersebut ada dalam penguasaan dari terdakwa Heri bin arifin.

- c) Keterangan Ahli. Dari keterangan ahli yang di gunakan oleh penyidik, dimana ahli tersebut dari Kementrian Kelautan dan Perikanan menjelaskan bahwasannya Jambi bukan merupakan dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Neraga Republik Indonesia (WPPNRI), dan berdasarkan Permen KKP No 56/ permen –KP/2016 tentang larangan penangkapan dan atau pengeluaran lobster (*panulirus spp*), kepiting (*scylla spp*) dan rajungan (*fortunus spp*) dari wilayah Negara Republik Indonesia dengan ukuran panjang diatas 8 (delapan) cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor nya.
- d) Keterangan Terdakwa. Dalam kasus ini terdakwa mengakui bahwasannya barang tersebut didapatnya sesuai dengan kesepakatan dengan Rudi (melarikan diri/belum tertangkap/DPO) dengan upah kerja sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap kali pengirimannya.
- e) Barang bukti. Dalam kasus illegal fishing tersebut barangbuktinya antara lain:
- a. 1 (satu) unit Mobil Mitsubbbishi L-300 Nopol BH 8523 EJ beserta STNK
  - b. 1 (satu) terpal warna biru.
  - c. 1 (satu) unit HP Nokia type 110 beserta kartu SIM Telkomsel dengan Nomor SIM 1 : 081372178228 dan SIM 2 : 081367393855 dan.
  - d. 12 (dua belas) Box Fiber Berwarna Kuning yang berisikan baby lobster jenis pasir sebanyak 105.325 ekor (seratus lima ribu tiga ratus dua puluh lima).

- e. Pasal-pasal yang didakwakan dalam Undang-Undang Perikanan adalah Pasal 88 Undang-undang RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Di samping pertimbangan yang bersifat yuridis, hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non-yuridis. Pertimbangan non-yuridis hakim berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap hakim ialah antara lain sebagai berikut:

- a) Akibat perbuatan terdakwa.

Dalam kasus illegal fishing ini yang menjadikan salah satu alasan dalam memberikan vonis hakim adalah akibat perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa di sini adalah akibat yang telah dilakukan, apakah akibat tersebut menimbulkan korban jiwa, atau akibat perbuatan tersebut merugikan Negara. Pada kasus illegal fishing tersebut yang dirugikan adalah Negara, dimana dalam proses penjualan baby lobster tersebut yang belum sesuai dengan ketentuan dari Permen KKP No 56/ permen –KP/2016 tentang larangan penangkapan dan atau pengeluaran lobster (*panulirus spp*), kepiting (*scylla spp*) dan rajungan (*fortunus spp*) dari wilayah Negara Republik Indonesia dengan ukuran panjang diatas 8 (delapan) cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor nya , selain dari itu cara yang dilakukan oleh terdakwa itu merugikan Negara (devisa Negara).

- b) Kondisi diri terdakwa.

Kondisi terdakwa selama dalam proses persidangan juga menjadikan salah satu alasan hakim dalam memberikan vonis. Disini hakim bisa menilai dari sikap dan tingkah dari terdakwa selama dalam proses penyidikan sampai dengan proses di pengadilan, salah satunya adalah:

1. Apakah terdakwa kooperatif dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
2. Sikap yang di tunjukan dari terdakwa tersebut (sopan dan santun selama proses persidangan).
3. Apakah ada rasa penyesalan dari dalam diri terdakwa tersebut dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut kembali.
4. Apakah pelaku belum pernah berurusan dengan hukum.

c) Pandangan hakim terhadap terdakwa

Pandangan hakim terhadap korban adalah alasan dari seorang terdakwa dalam melakukan kejahatan tersebut, disini seorang hakim memiliki pandangan sendiri terhadap alasan terdakwa melakukan perbuatan tersebut. Dalam pemberian vonis hakim di contohkan dalam 2 (dua) kasus maling buah mangga, dimana pada kasus yang pertama seseorang melakukan perbuatan tersebut dengan alasan untuk menghilangkan rasa lapar (akibat kelaparan), dan pada kasus yang lain seseorang melakukan perbuatan tersebut dengan alasan main-main ataupun mencari sensasi baru. Pada 2 (dua) kasus tersebut hakim akan memiliki pandangan yang berbeda dalam memberikan vonis hakim. Pada kasus illegal fishing ini terdakwa Heri bin Arifin merupakan berasal dari keluarga yang baik-baik, selain itu terdakwa

dalam melakukan perbuatan tersebut dengan alasan untuk mencari nafkah dikarenakan heri bin arifin cuman sebagai buruh harian selain dari itu terdakwa tidak mengetahui bahwasannya perbuatan tersebut melanggar undang-undang.

d) Pandangan hakim terhadap Korban.

Korban dalam kasus illegal fishing ini adalah Negara Republik Indonesia. Negara disini dirugikan sebesar Rp.10.752.500 (sepuluh milyar tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah). Selain dari itu pandangan hakim pada korban (Negara) adalah peran korban (Negara) dalam mengantisipasi tindak pidana ini, dalam ini:

1. Aturan hukum sebagai acuan terhadap larangan dari tindakan tersebut.
2. Peran aparat penegak hukum dalam melakukan kegiatan preemtif, preventif dan represif.

e) Pandangan hakim terhadap masyarakat.

Pandangan hakim terhadap Negara adalah apakah ada pengaruh yang diberikan dari perbuatan tersebut kepada masyarakat. Dalam kasus illegal fishing ini ada 2 (dua) kelompok masyarakat yang menjadi penilaian hakim, antara lain:

1. Masyarakat umum (anak cucu) dari generasi penerus bangsa yang apabila perbuatan ini apabila tetap terus berlanjut bisa membuat masyarakat (anak cucu) nantinya tidak bisa menikmati hasil laut dari Negara Republik Indonesia.

2. Masyarakat yang melakukan aktifitas pengambilan baby lobster (pesisir pantai Pengandaran) yang sudah lama menjadikan aktifitas penangkapan baby lobster sebagai mata pencaharaian.

f) Tujuan Negara dalam merumuskan undang-undang.

Suatu Negara dalam mengatur tatanan kehidupan negaranya dibuatkan suatu batasan-batasan, dalam pembuatan batasan tersebut maka dibuatkanlah satu aturan dimana aturan tersebut dibuatkan dalam aturan hukum. Dalam aturan hokum ini maka dibuatkan undang-undang, dimana undang-undang itu sendiri berfungsi untuk:

1. Menyajikankepastian hukum bagi seluruh warga negara
2. Menyajikanperlindungan dan jaminan atas terpenuhi hak-hak seluruh warga negara.
3. menyajikan dan meningkatkan rasa keadilan bagi seluruh warga negara.
4. mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.
5. menciptakan ketertiban dan kenyamanan di tengah masyarakat.

Dari 5 (lima) fungsi undang-undang itu sendiri maka disini tujuan Negara tersebut dalam merumuskan undang-undang berkaitan tentang perikanan adalah untuk mengantisipasi agar tidak terjadi illegal fishing, dimana nantinya banyak merugikan Negara dan masyarakat banyak.

g) Adanya dimasing-masing daerah Pengadilan Perikanan.

Dalam penanganan kasus Illegal Fishing, berdasarkan dalam Undang-undang RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, menyatakan bahwasannya pada

proses Pengadilannya seharusnya ada pada Pengadilan Perikanan (dalam artian bahwasannya Hakim yang memberikan vonis pada proses Pengadilan tersebut adalah Hakim yang berpengalaman pada kasus Illegal Fishing). Disini perlu diketahui bahwasannya Pengadilan Perikanan yang ada di Indonesia hanya ada di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, dan Tual.

Pada uraian diatas dijelaskan pertimbangan hakim dari segi non-yuridis dalam hal yang meringankan terdakwa, sedangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa akibat dari perbuatan terdakwa antara lain:

1. Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas tindak pidana perikanan.
2. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat banyak

## 2. Sosiologis

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.<sup>49</sup>

Demikian juga putusan hakim untuk menyelesaikan suatu perkara yang diajukan di Pengadilan, bahwa putusan yang baik adalah yang memperhatikan tiga nilai unsur yaitu yuridis (kepastian hukum), nilai sosiologis (kemanfaatan), dan filosofis (keadilan).

Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan itu ditegakan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/ peraturannya. *Fiat justitia et*

---

<sup>49</sup><http://setaja.blogspot.com/2012/03/pertimbangan-sosiologis-dalam-putusan.html>

*pereat mundus*, meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan (*Lucius Calpurnius Piso Caesoninus, 43 SM*). Adapun nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat.

Disini yang menjadi salah satu dasar pertimbangan hakim secara sosiologis adalah :

a. Hakim menilai apakah perbuatan tersebut akan berdampak pada diri mereka. Yang dimaksudkan menjadi salah satu alasan dari hakim tersebut memberikan vonis adalah dengan pemberian vonis tersebut apakah pemberian vonis itu bisa berdampak pada diri mereka. Dampak akan hal ini bisa dalam bentuk dampak positif ataupun negatif. Apabila dampak tersebut memiliki dampak positif maka vonis tersebut bisa memberikan pengaruh positif pada Negara, sedangkan dampak negatif adalah apabila vonis tersebut yang berikan oleh seorang hakim bisa diatas ataupun dibawah dari tuntutan dari jaksa penuntut umum, namun semua hal berpulang kepada keyakinan hakim itu sendiri dalam memerikan putusan hukum.

b. Efek jera pada masyarakat.

Dengan adanya penindakan hukum terhadap pelaku illegal fishing ini diharapkan bisa memberikan efek jera dalam kehidupan masyarakat, juga untuk mempengaruhi terdakwa agar tidak mengulangiperbuatannya tersebut. Selain dari pada itu memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehinggamenjadikannya orang yang lebih baik



dan berguna sehingga membuat masyarakat mengurungkan niat untuk tidak melakukan kegiatan tersebut.

### 3. Filosofis

Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pidana. Hal ini bermakna bahwa filosofi pidana adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **C. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan hukum pidana materil telah terpenuhi atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2018/PN.Jmb. Hal tersebut didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan Pasal yang didakwakan dalam Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2018/PN.Jmb. tentang sebuah kasus tindak pidana perikanan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 KUHP. Berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, baik keterangan para saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa, dan terdakwa dianggap sehat jasmani dan rohani, tidak terdapat gangguan atau keterbelakangan mental (*mental disorder*) sehingga dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.
2. Pertimbangan hukum oleh Hakim dalam menjatuhkan sanksi kurungan selama 4 bulan, pidana denda sebesar Rp. 100.000.000., (seratus juta rupiah) sub 1 bulan kurungan kepada Terdakwa terhadap pelaku dalam Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2018/PN.Jmbtelah sesuai, baik dari aspek pertimbangan yuridis maupun dari aspek sosiologis.

Halini didasarkan pada adanya pertimbangan-pertimbangan yuridis yang meliputi keterangan para saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, dan alat bukti, sedangkan dari pertimbangan non-yuridis berkaitan dari akibat dari perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa pandangan hakim terhadap korban (dalam hal ini Negara Republik Indonesia), pandangan hakim terhadap masyarakat dan tujuan dari Negara dalam merumuskan undang-undang itu sendiri. Selain itu juga ada beberapa hal yang memberatkan terdakwa. Namun dibalik itu semua hal yang terpenting adalah keyakinan dari Hakim itu sendiri.

#### **D. Saran**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya hakim dalam memberikan vonis kepada terdakwa agar lebih objektif, hal ini dibuktikan bahwasanya hasil vonis hakim sangat jauh dibawah ancaman hukuman dan dari dakwaan jaksa penuntut umum.
2. Sebaiknya harus ada hakim yang mempunyai keahlian ataupun pengalaman dalam penanganan kasus illegal fishing, sehingga hakim dapat memberikan hasil yang sesuai dengan tindakan terdakwa.
3. Sebaiknya Pengadilan Perikanan dibentuk di Provinsi Jambi dibawah Pengadilan Negeri sehingga penanganan tindak pidana perikanan dapat lebih efektif, karena perlu diketahui bahwasannya

pengadilan perikanan baru hanya ada di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, dan Tual.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **a. Buku**

Adam Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana). Bandung. Raja grafindo, 2002

- \_\_\_\_\_, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana, (Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan) Rangkang Education*, Yogyakarta, 2012
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 1983
- Anonim, *Illegal fishing in the Southem Ocean : The Problem Practices and Perpetators*” Australian Antarctic Megazine Winter, 2003
- Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pelaksanaan Praktek)*, Edisi Revisi V, Jakarta : Rineka Cipta, 2002
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Gahilia Indonesia, 1993
- Boer Mauna, *Hukum Internasional; “Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global,”* Bandung, PT. Alumni, 2005
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2004
- H.Supriadi, Alimuddin, *Hukum Perikanan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, 2010
- Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990
- Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1991

- Jawahir thontowi, *Hukum Internasional Kontemporer*, Bandung: PT Refika Aditama, 2006
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Ledeng Marpuang, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992
- Lilik Mulyadi, *Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan prakter pradilan*, Mandar Maju, 2007
- \_\_\_\_\_, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional Buku I Bagian Umum*, Binacipta, Bandung, 1981
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993
- Nunung Mahmuda, *Illegal Fishing (Pertanggung Jawaban Pidana di Wilayah Perairan Indonesia)*, sinar Grafika., Jakarta, 2015
- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Peter salim, “The Contemporary English Indonesia Dictionary” Mordren English Press, 2003
- Rusli Effendy, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Leppen Umi, Ujung Pandang, 1986

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,  
UI Pres, Jakarta, 1983

\_\_\_\_\_, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2012

Sugeng Istanto, *Hukum Internasiol*, Yogyakarta : Universitas Atmajaya,  
1994

Sudirman Saad, *Politik Hukum Perikanan Indonesia*, Lembaga Sentra  
Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta, 2003

Tri Andrisman, *Hukum Acara Pidana*, Lampung, Universitas Lampung,  
2010

Victor P.H Nikijuluw, "Blue Water Crime : Dimensi Sosoial Ekonomi  
Perikanan Illegal". Pustaka Cidesindo, Jakarta, 2008

**b. Peranturan Perundang-undangan**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang  
Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang  
Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).

Undang-Undang Republik Indonesis Nomor 45 Tahun 2009 tentang  
Perikanan

Undang-Undang Republik Indonesua Nomor 48 Tahun 2009 Tentang  
Kekuasaan Kehakiman.

**c. Internet**

<http://kbbi.web.delik>, diakses pada tanggal 17 Januari 2020 pukul 23.50

<http://setaja.blogspot.com/2012/03/pertimbangan-sosiologis-dalam-putusan.html>

<https://kbbi.web.id/pertimbangan>